



PUTUSAN
Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Bakti Suraji**;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 15 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Jl. Moch Toha Gg. Salpian RT 05/01 Kel Wates Kec. Bandung Kidul Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bakti Suraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Cahyo Dwi Saputro**;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /18 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Rahayu Asri Blok B N0. 12, RT.001/ RW.002, Kel. Taman Rahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Cahyo Dwi Saputro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Tri Juniawan**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Termes Kedung Mulyo, RT 04/ RW.02, Desa Kedung Mulyo, Kec. Kemusu, Kab. Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tri Juniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Purwanto;**

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciketing Udik, RT 02/ RW.06, Kel. Ciketing Udik, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Gerry Wahyu Riyanto, S.H., 2. Novianus Martin Bau, S.H., M.H., 3. Ichwan Kurnia, S.H., M.H., 4. Ricky Sitepu, S.H., 5. Rudi Witajaksono, S.H., 6. Fariz Jundan, S.H., 7. Muhamad Saipul, S.H., 8. Ridwan Prayoga Anggara, S.H., dan 9. Bernadinusmali, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "SWAP HAMZAH LEGAL CONSULTAN & PATNERS" beralamat di Apartement Bogor Valley, Lantai G, B.K GF-18 dan B.K GF 19, Kel. Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Bakti Suraji dkk., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bakti Suraji dkk., dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 17000153 tanggal 9/1/2017 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 29 Desember 2016 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18000074 tanggal 10/1/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 2 Januari 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001210 tanggal 15/5/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 April 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001403 tanggal 21/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Juni 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001461 tanggal 29/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 Mei 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001910 tanggal 21/8/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002257 tanggal 2/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 September 2018 berikut lampiran gambar spek barang;

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 1800293 tanggal 5/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 9 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002466 tanggal 23/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 18 Oktober 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002929 tanggal 13/12/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 30 Nopember 2018 berikut lampiran gambar spek barang
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000128 tanggal 15/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 20 Desember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000157 tanggal 17/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Januari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000433 tanggal 18/2/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000601 tanggal 11/3/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Maret 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000984 tanggal 29/4/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 16 April 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001268 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001266 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002002 tanggal 5/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 28 Agustus 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001974 tanggal 4/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 19 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002830 tanggal 2/12/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 26 Nopember 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase Order Nomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp. 14.395.000,- (empat belas juta empat tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18000173, No. Ref : 18030700960827 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 9.783.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001415, No. Ref : 18062100889763 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 7.995.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001649, No. Ref : 18081600268318 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tan ggal

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2018 senilai Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001722, No. Ref : 18082800185033 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 8.435.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002421, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 25 Oktober 2018 senilai Rp. 42.195.000,- (empat puluh dua juta saratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002807, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002886, No. Ref : 18120500427232 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 07 Desember 2018 senilai Rp. 13.395.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003098, No. Ref : 18121000497618 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003800, No. Ref : 19012200329657 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 senilai Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000226, No. Ref : 19030800271170 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp. 25.582.500,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000236, No. Ref : 19030600981051 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 9.855.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000586, No. Ref : 19032700459021 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 April 2019 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000831, No. Ref : 19041000721836 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001339, No. Ref : 19072900006521 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp. 11.980.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19092600727530 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 45.007.200,- (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19070100533427 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp. 19.288.800,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001746, No. Ref : 19100300687792 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002654, No. Ref : 19102900007626 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 08 November 2019 senilai Rp. 12.075.000,- (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002677, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 06 Februari 2020 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19003619, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Januari 2020 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Dikembalikan kepada PT. Rusli Vinilon Sakti;
 - 1 buah cap stempel Altif phil Jaya Teknik;
 - 1 buah buku tabungan BRI Simpedes an. Kusniati No Rek 720501002739533;
 - 1 buah buku tabungan BCA an. Kusniati No Rek. 5725402179;
 - Dipergunakan dalam perkara Darusman;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleedooi dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Bakti Suraji, Terdakwa 2 Cahyo Dwi Saputro, Terdakwa 3 Tri Juniawan , dan Terdakwa 4 Purwanto untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
4. Membebaskan Terdakwa 1 Bakti Suraji, Terdakwa 2 Cahyo Dwi Saputro, Terdakwa 3 Tri Juniawan , dan Terdakwa 4 Purwanto dari segala tuntutan pidana;
5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa 1 Bakti Suraji, Terdakwa 2 Cahyo Dwi Saputro, Terdakwa 3 Tri Juniawan , dan Terdakwa 4 Purwanto serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa 1 Bakti Suraji, Terdakwa 2 Cahyo Dwi Saputro, Terdakwa 3 Tri Juniawan , dan Terdakwa 4 Purwanto dalam kedudukannya yang semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Bakti Suraji, terdakwa 2. Cahyo Dwi Saputro dan terdakwa 3. Tri Juniawan dan terdakwa 4. Purwanto bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 Jo. Pasal 56 KUHP. Jo. Psal 64 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Bakti Suraji, terdakwa 2. Cahyo Dwi Saputro dan terdakwa 3. Tri Juniawan dan terdakwa 4. Purwanto berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Bakti Suraji, terdakwa 2 Cahyo Dwi Saputro, Terdakwa 3 Tri Juniawan, dan terdakwa 4 Purwanto sejak hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 hingga tanggal 06 Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2017 hingga bulan Januari 2020, bertempat di kantor PT. Rusli Vinilon Sakti Jalan Raya Narogong KM. 15.5 Pangkalan VI Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang dengan sengaja memberi bantuan saksi kepada DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya seemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Bakti Suraji, terdakwa 2 Cahyo Dwi Saputro, Terdakwa 3 Tri Juniawan, dan terdakwa 4 Purwanto selaku karyawan PT. Rusli Vinilon Sakti bertugas di bagian workshop sebagai anak buah saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO dengan tugas mengatur pekerjaan di workshop jika ada job order;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO selaku Supervisor workshop yang memiliki tugas dan tanggung jawab menerima job order dari semua bagian divisi di PT. Rusli Vinilon Sakti melakukan permohonan pembelian sejumlah barang kepada Pimpinan PT. Rusli Vinilon Sakti yang seharusnya barang tersebut dapat dikerjakan di Workshop PT. Rusli Vinilon Sakti, akan tetapi saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO justru mengajukan pembelian barang ke luar dengan meyakinkan Pimpinan PT. Rusli Vinilon Sakti bahwa pekerjaan di workshop PT. Rusli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinilon Sakti sedang penuh, sehingga tidak dapat dikerjakan di workshop serta beralih tidak ada alat yang mendukung untuk pekerjaan tersebut.

- Bahwa dengan adanya pernyataan dari Terdakwa DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO tersebut, kemudian Pimpinan PT. Rusli Vinilon Sakti menjadi percaya dan tergerak untuk menuruti permintaan Terdakwa DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO tersebut, selanjutnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut, Terdakwa DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO mengajukan penawaran Althof Phil Jaya Teknik dengan menggunakan nama Waluyo serta pembayaran penagihan menggunakan nama istri terdakwa dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI, hal tersebut digunakan oleh saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO untuk menyamarkan kepemilikannya atas Althof Phil Jaya Teknik, selanjutnya setelah saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO mendapatkan pekerjaan tersebut, saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO mengajak terdakwa 1. Bakti Suraji, terdakwa 2. Cahyo Dwi Saputra dan terdakwa 3. Tri Juniawan untuk mengerjakan pesanan/order tersebut di rumah saksi Darusman setelah pulang kerja dan para terdakwa mendapatkan bayaran tambahan dari saksi Darusman atas pekerjaan para terdakwa tersebut. Sedangkan untuk terdakwa 4. Purwoto bertugas mengantar saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO untuk proses pembelian bahan dan alat karena terdakwa 4. Purwanto mengetahui dimana mendapatkan bahan dan alat tersebut, padahal sejak awal kesemua terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO yang menggunakan Althof Phil Jaya Tehnik agar tidak diketahui oleh PT. Rusli Vinilon Sakti tidak diperbolehkan/ dilarang mengingat adanya aturan Kode Etik Karyawan;
- Bahwa berdasarkan Kebijakan kode etik karyawan PT. Rusli Vinilon Sakti Nomor : VLG/LEG/KE01 tanggal 27 Pebruari 2017 dan Kode Etik Pekerja Nomor : VLG/LEG/KE/01 Tanggal 02 Desember 2019 PT. Rusli Vinilon Sakti melarang karyawan untuk memiliki perusahaan/ tempat usaha baik secara langsung atau tidak langsung bergerak di bidang yang sama yang timbul kerugian kepada perusahaan diluar PT. Rusli Vinilon Sakti, sehingga meskipun saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO mengetahui hal tersebut, namun saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO tetap mengajukan penawaran untuk mendapatkan keuntungan dan para terdakwa tidak melarang saksi DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 tersebut PT. RUSLI VINILON SAKTI mengajukan pembelian barang sebanyak 45 (empat puluh lima) kali pembelian barang dan selanjutnya dikerjakan oleh ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK antara lain:

Nomor	Purchase Order	Invoice Date	Gross Amount	Open Amount
1	17000141	06/02/17	14,400,000.00	
2	17000285	08/02/17	1,960,000.00	
3	17000296	08/02/17	1,000,000.00	
4	17001080	03/05/17	1,120,000.00	
5	17001005	12/05/17	13,500,000.00	
6	17001082	22/05/17	19,600,000.00	
7	17001634	30/08/17	7,560,000.00	
8	17002266	25/09/17	5,040,000.00	
9	17002994	06/12/17	1,647,000.00	
10	17002942	06/12/17	3,960,000.00	
11	17003326	02/01/18	9,900,000.00	
12	18000156	12/02/18	8,100,000.00	
13	18000173	12/02/18	9,788,000.00	
14	18001252	23/05/18	6,400,000.00	
15	18001415	28/05/18	1,000,000.00	
16	18001246	28/05/18	7,000,000.00	
17	18001649	18/07/18	3,000,000.00	
18	18001722	30/07/18	8,440,000.00	
19	18002421	25/09/18	42,200,000.00	
20	18002807	18/10/18	1,000,000.00	
21	18002886	07/11/18	9,000,000.00	
22	18002854	07/11/18	4,400,000.00	

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	18003098	12/11/18	8,100,000.00	
24	18003070	19/11/18	17,600,000.00	
25	18003800	26/12/18	7,000,000.00	
26	18003638	26/12/18	3,600,000.00	
27	19000236	14/02/19	9,855,000.00	
28	19000226	08/02/19	25,582,500.00	
29	19000586	01/03/19	2,000,000.00	
30	19000831	01/04/19	11,880,000.00	
31	19000742	30/04/19	289,770,000.00	
32	19001362	15/05/19	9,900,000.00	
33	19001339	13/06/19	11,980,000.00	
34	19001743	30/07/19	25,688,000.00	
35	19001963	09/08/19	35,280,000.00	
36	19001863	21/08/19	39,000,000.00	
37	19001725	09/09/19	64,296,000.00	
38	19001746	12/09/19	35,100,000.00	
39	19002007	16/09/19	184,500,000.00	
40	19002654	08/10/19	1,950,000.00	
41	19002662	08/10/19	10,125,000.00	
42	19002875	04/11/19	35,280,000.00	
43	19003619	19/12/19	4,000,000.00	
44	19003490	10/12/19	9,000,000.00	
45	19002677	06/01/20	180,000,000.00	

Moninal pembayaran

1,201,501,500.00

- Bahwa pembelian PT. RUSLI VINILON SAKTI ke ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK sejak 2017 s/d 2020 adalah total senilai Rp. 1,201.501.500.- (satu milyar dua ratus dua ratus satu juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan perhitungan 50 % untuk pembelian bahan baku, 25%

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya operasional dan yang lain-lain sehingga untuk pengambilan keuntungan dari ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK sendiri senilai 25% yaitu senilai Rp.300.375.375.- (tiga ratus juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan saksi Darusman Bin Noto Sudirjo bersama para terdakwa 1,2,3 dan 4 tersebut, PT. RUSLI VINILON SAKTI mengalami kerugian sebesar Rp.300.375.375.- (tiga ratus juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) karena apabila barang-barang tersebut dapat dikerjakan/ diproduksi sendiri, maka PT. RUSLI VINILO tidak perlu untuk melakukan pembelian ke Althof Phil Jaya Teknik yang merupakan milik saksi Darusman Bin Noto Sudirjo tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEDDY SUJANTO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Rusli Vinilon sakti adalah sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa Direktur Operasional kalau dilihat dari struktur perusahaan diatas saksi adalah Direktur Utama;
- Bahwa tugas pokok saksi sehari-hari adalah mengendalikan operasional pabrik;
- Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui adalah awalnya itu dari pihak manajemen menemukan masalah biaya di pabrik lebih tinggi jadi pimpinan memerintah saya untuk melakukan evalusai lalu saya melakukan evaluasi seluruh pengeluaran pabrik dan disitu paling besar memang diluar biaya listrik dan gaji yaitu biaya operasional pabrik itu membawahi workshop, maintenance dan utility diditu banyak pengeluaran untuk perbaikan mesin dan pergantian suku cadang disitu saya lihat selalin pembelian suku cadang ya paling tinggi dan juga banyak pembelian-pembelian keluar yang besar;
- Bahwa pembelian keluar itu maksudnya pembelian ke Vendor dan contohnya seperti pengalihan order pekerjaan;
- Bahwa pengalihan order pekerjaan untuk bahan-bahan pembuatan suku

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cadang atau pembuatan alat-alat keperluan pabrik yang di order keluar dan bukan bahan jasa;
- Bahwa setelah saksi diperintah oleh pimpinan untuk melakukan evaluasi kemudian saksi menemukan banyak pembelian ke vendor yang seharusnya tidak terjadi dan bisa dikerjakan dipabrik ini karena dipabrik ini mempunyai workshop atau bengkel dan tugasnya itu untuk menunjang operasional pabrik;
 - Bahwa yang menemukan banyak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di workshop tetapi dikerjakan oleh vendor itu adalah tim yang sebelumnya dibentuk dan saksi bagian processing;
 - Bahwa saksi sebagai pelapor dari perkara ini dan seharusnya workshop yang kita ciptakan dipabrik itu untuk menunjang kebutuhan operasional pabrik yang seharusnya dikerjakan dipabrik malah ini diorder keluar lalu kita evaluasi pengeluaran keluar ini berapa banyak dan kemana saja orderan itu dari orderan itu banyak kita temukan ke PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK sebanyak 45 (empat puluh lima) kali dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 disitu yang saya lihat harusnya bisa dikerjakan internal itulah tujuan workshop didirikan karena tidak semua pabrik mempunyai workshop untuk mengurangi pos kita lalu kita usut dengan prosesing karena yang membuka kontrak itu adalah bagian prosesing bagian pembelian jadi kita usut kebagian pembelian kenapa diorder kesana harusnya ada persyaratan jika diorder ke vender tersebut dengan evaluasi alamtanya, kualitas kerjanya, pelayanan dan harga dan kita tidak lihat cukup banyak pembanding disitu jadi banyak yang ditunjuk langsung juga jadi disitu kita mengusut siapa yang melakukan ini dan kita telusuri dan kita mendapat info bahwa PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK itu milik saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO tapi kita tidak percaya begitu saja dan kita coba telusuri lagi pembelian PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK itu kemana dan pembayaran tersebut dan penagihan atas nama KUSNIATI itu istri dari DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO jadi kita mempunyai kode etik perusahaan harusnya disatu sisi kalau atas nama pribadi tidak boleh mempunyai perusahaan di bidang ini karena konflik kepentingan;
 - Bahwa modus operandi yang dilakukan Darusman Bin Noto Sudirjo adalah dari 45 (empat puluh lima) order ke PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK ada 20 (dua puluh) kali pengajuan pembelian itu diajukan langsung oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;
 - Bahwa yang disampaikan oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO untuk melakukan pembelian keluar adalah dengan alasan kondisi workshop ada pekerjaan sama tidak ada bahan penunjang pengajuan tetap dilakukan bagian

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesing atau bagian pembelian dan disini terjadi kerjasama karena bagian pembelian tidak mengikuti prosedur yang seharusnya untuk menetapkan vendor jadi disini kebetulan kalau masalah teknik itu kepada saudara YUDI SEPTIAN dan disini ada kerja sama dengannya untuk langsung penunjukan ke PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK;

- Bahwa alasan yang dikatakan oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO ketika dia sebelum melakukan pengajuan pembelian alasan workshop banyak pekerjaan lalu alasan lainnya tidak mempunyai bahan;
- Bahwa bahan yang dimaksud adalah bahan untuk pembuatan barang tersebut misalnya kita mau membuat suatu barang tidak ada besinya atau tidak ada bajanya;
- Bahwa sebenarnya bisa alat-alat tersebut disediakan perusahaan asalkan diajukan pembelian bahannya;
- Bahwa bahan-bahan tersebut tidak pernah diajukan oleh Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa saksi melakukan kroscek saat diajukan Purchaes Order (PO) pembelian kepada Altif Phil Jaya Tekhnik;
- Bahwa dipabrik perkerjaannya ada system lembur dan mekanime system lemburnya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dibayar upah per jam ada lembur kesatu dan lembur kedua;
- Bahwa yang saksi ketahui jika DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO hendak mengajukan pembelian kepada bagian Purchaesing dalam system pengajuan kepada atasnya terlebih dahulu dan selanjutnya atas pengakuan DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO pengajuan pembelian dilanjutkan ke bagian pruchaesing;
- Bahwa dari 45 (empat puluh lima) Purchaes Order (PO) yang 20 (dua puluh) kali DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO yang mengajukan selebihnya dari timnya DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO namun semua ujungnya ke DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;
- Bahwa Tetapi 45 (empat puluh lima) tersebut sebenarnya bisa dikerjakan oleh perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti dan juga PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK dibawah workshop juga sama tidak ada bedanya dengan yang dipabrik;
- Bahwa seharusnya dilakukan kroscek atau dilakukan evaluasi dari tim DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dengan saudara YUDI SEPTIAN dan YUSMINA KHOW bagian pembelian tetapi disini yang dilampirkan itu harga pembandingnya saja dan memang PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK yang paling rendah;
- Bahwa tidak semua pembandingnya rendah dengan perusahaan-perusahaan

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang mengajukan;

- Bahwa nama-nama perusahaan pembanding harga yang lain ada namanya PT. Anisa dan setelah ditelusuri ada hubungannya dengan DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO;
- Bahwa dari 45 (empat puluh lima) total pembeliannya adalah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan untuk yang 20 (dua puluh) kali total pembelian saksi tidak ingat nilainya;
- Bahwa berdasarkan evaluasi saksi dengan tim semua pengajuan pembelian baik yang 45 (empat puluh lima) dan 20 (dua puluh) oleh DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO mengatakan perusahaan tidak sanggup kerjakan;
- Bahwa sebagai contohnya kalibrasi,, kalibrasi itu yang kita kerjakan di pabrik kita di workshop pabrik dan itu dipegang oleh DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO kama dia sebagai Supervisor workshop di perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa kalibrasi itu adalah salah satu alat dimeisn untuk pembuatan pipa;
- Bahwa alasan DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO ini karena di workshop sedang padat banyak pekerjaan proyek;
- Bahwa pada kenyataannya jam kerja di workshop normal-normal saja dan apabila memang penuh bias diajukan over taime atau kerja lembur namun tidak dilakukan oleh DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO;
- Bahwa DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO di perusahaan PT. Althof Phil Jaya Teknik dia sebagai Owner (Pemilik);
- Bahwa DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO tentunya juga memperkerjakan pegawai dan yang kami dapat informai dibantu bawahannya sendiri yaitu Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan, Purwanto;
- Bahwa yang membantu DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO dari 45 (empat puluh lima) Purchaes Order (PO) kalau yang pekerjaan workshop itu ada 3 (tiga) orang yaitu Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan sedangkan Purwanto dia hanya membantu pembelian barang saja dan yang mencari bahan yang sama menangkap orderan vendor;
- Bahwa barang yang dikerjakan DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO hasilnya ada karena setelah selesai pekerjaan itu lalu dikirim kembali ke perusahaan untuk melakukan penagihan dan benar memang ada pembayaran dari perusahaan;
- Bahwa memang tidak ada pekerjaan fiktif tetapi semuanya barang masuk dikerjakan oleh DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO bersama dengan Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan, Purwanto;
- Bahwa dari 45 (empat puluh lima) Purchaes Order (PO) yang 20 (dua puluh) kali

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO;

- Bahwa DARUSMAN BIN NOTO SUDIRJO ini dijadikan Supervisor oleh perusahaan tidak pernah mengajukan pembelian alat kalibrasi dan alat bubut kepada perusahaan;
- Bahwa perusahaan mampu membeli alat-alat apabila diajukan secara resmi sesuai prosedur;
- Bahwa untuk saudara YUDI SEPTIAN dan YUSMINA KHOW untuk pembelian seharusnya ada studi banding kepada vendor yang lain cuma kebanyakan yang diajukan itu kan atasan mereka langsung yaitu HENDRI WIJAYA dia yang lebih detail mengetahuinya tapi dari data yang diberikan ke saya dari tim mereka kebanyakan hanya pembandingan harga tidak ada pembandingan yang lainnya;
- Bahwa saudara YUDI SEPTIAN dan YUSMINA KHOW mengetahui DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dan sering berhubungan pekerjaan seharusnya sesuai kode etik perusahaan mereka tidak boleh melakukan itu;
- Bahwa kode etik perusahaan keluar tahun 2017 dan setiap pegawai yang baru masuk pasti di sosialisasikan atau diberitahukan oleh perusahaan mengenai kode etik itu;
- Bahwa tujuan kode etik ini adalah untuk mencegah konflik perusahaan, tidak boleh karyawan yang bekerja diperusahaan mempunyai usaha bisnis sejenis dengan perusahaan;
- Bahwa sejenis ini cakupannya yaitu pekerjaannya dan alat-alatnya dan juga tidak boleh menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan kode etik perusahaan Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan, Purwanto dan terutama DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO telah melanggar kode etik perusahaan, artinya ada kepentingannya disitu;
- Bahwa saudara YUDI SEPTIAN dan YUSMINA KHOW satu departemen, YUSMINA KHOW sebagai atasannya YUDI SEPTIAN;
- Bahwa jabatan YUSMINA KHOW sebagai Technical Supervisor;
- Bahwa YUDI SEPTIAN dan YUSMINA KHOW yang memproses pembelian kepada PT. Althof Phil Jaya Teknik;
- Bahwa YUDI SEPTIAN dan YUSMINA KHOW mengetahui bahwa perusahaan PT. Althof Phil Jaya Teknik milik DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO seharusnya menurut kode etik itu tidak boleh makanya tidak dilaporkan kepada perusahaan pembelian tersebut;
- Bahwa Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan, Purwanto juga mengetahui kalau PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKNIK perusahaan milik DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dan mereka yang membantu DARUSMAN

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NOTO SUDIRJO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis sudah berapa lama para terdakwa membantu DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO untuk melakukan pekerjaan itu;
- Bahwa saksi sebutkan dari total pembelian Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kalau dari pengalaman kita misalnya kita mengerjakan sesuatu dengan nilai tersebut umumnya bahan baku 50% (lima puluh) persen dan biaya operasional untuk membuat barang itu kurang lebih 25% (dua puluh lima) itu yang umum untuk operasional pabrik standar;
- Bahwa kerugian perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima) persen yaitu Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bukan kerugian Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dari kejadian tersebut dan dari tim manajemen terutama pemilik perusahaan meminta saksi untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian;
- Bahwa saksi sempat bilang ke pihak pemilik perusahaan (owner) ini kan karyawan kita sendiri apakah bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan arti kata dipecat saja tetapi dari pihak owner tidak bersedia karena sudah terlalu banyak kasus seperti itu dibagian lain seperti ada manipulasi bagian ekspedisi sebelumnya hanya dikeluarkan saja jadi owner melihat tidak habis-habis kasus ini dan melihat masih ada orang dalam yang bermain dan pada akhirnya pihak owner meminta untuk kasus ini diteruskan kepada kepolisian sebagai pembelajaran;
- Bahwa pihak owner tidak mengharap ada pengembalian hanya berharap tidak terjadi lagi kasus ini kedepannya;
- Bahwa di perusahaan PT.RUSLI VINILON SAKTI semua mempunyai standar operasional prosedur (SOP);
- Bahwa yang mengawasi standar operasional prosedur (SOP) adalah atasannya masing-masing;
- Bahwa untuk dilakukan kajian atau monitoring atau evaluasi standar operasional prosedur (SOP) ada dari atasannya masing-masing biasanya prakteknya dengan standar operasional prosedur (SOP) apakah masih sesuai atau tidak dengan sistem ISO kita review apakah standar operasional prosedur (SOP) sesuai;
- Bahwa jabatan DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO ini Supervisor di workshop;
- Bahwa diatasnya DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO ada kepala bagian yaitu saudara NUR EDI dan diatasnya lagi ada manajer yaitu saudara MURSYID;
- Bahwa saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO tidak meminta langsung

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi jadi yang menghubungi secara langsung yaitu atasannya yaitu saudara MURSYID dan saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO mengatakan kepada saudara MURSYID bahwa dibengkel sedang penuh;
- Bahwa saudara Mursyid jelaskan satu-satu itu dia mengatakan di workshop sedang mengerjakan proyek ini saya memang percaya karena sedang ada proyek yang saya minta untuk dikerjakan tetapi setelah dievaluasi segitu banyaknya baru kita mengetahuinya;
 - Bahwa makasudnya ada tugas dari saksi untuk mengerjakan proyek ini yang dikerjakan di workshop juga karena atas permintaan saksi tidak bisa mengerjakan proyek yang ini;
 - Bahwa yang meyakinkan saksi adalah saudara Mursyid atasan DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO kalau Terdakwa tidak pernah berbicara langsung kepada saksi;
 - Bahwa saudara Mursyid langsung mengajukan pembelian saja ke PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK;
 - Bahwa ketika mengajukan form pengajuan pembelian dengan form tersebut diajukan kepada bagian pembelian;
 - Bahwa dibagian pembelian ada saudara Yudi Septian dan Yusmina Khow serta bukan kasir dan tugas mereka melakukan proses pembelian dengan Vendor;
 - Bahwa pembelian itu kalau diajukan dan telah disetujui oleh managernya;
 - Bahwa atas langsung Yudi Septian dan Yusmina Khow adalah Saudara Hendri Wijaya dan Hendri Wijaya dia yang mengetahui proses pembelian yang terjadi;
 - Bahwa saksi tidak melihat saudara Hendri Wijaya menyetujui karena itu bukan wewenang saksi dan bukan dibawah departemen saksi, itu divisi lain karena itu dikantor pusat;
 - Bahwa saksi tidak paham karena saksi bekerja sehari-hari dipabrik dan sehari-hari saksi masuk kerja dari pukul 09:30 Wib sampai dengan pukul 17:00 Wib;
 - Bahwa ketika saksi sampai di Pabrik saksi lalu mengontrol lapangan dan meyetujui semua permintaan untuk pembelian bahan baku operasional pabrik, mengontrol pengeluaran biaya dan mengecek produksi;
 - Bahwa untuk mengecek PT. Althof Phil Jaya Teknik pernah mengajukan permohonan proposal untuk mengambil alih proyek dari PT. Rusli Vinilon Sakti hal itu harusnya ditanyakan kebagian Purchasing dan tidak ke Pabrik;
 - Bahwa bagian Purchasing berada di kantor pusat di Jalan Raden Saleh Cikini Jakarta sedangkan Pabriknya berada di Cileungsi Kab. Bogor;
 - Bahwa semua pengajuan permohonan proposal menjadi urusan Vendor

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan itu ditangani Divisi bagian pembelian kantor pusat;

- Bahwa permohonan proposal dari PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK ada penawaran harga;
- Bahwa saksi ditunjukan oleh bagian Purchasing tentang penawaran harga dan bagian Purchasing ada pembandingan dibawah harga penawaran;
- Bahwa Kalau pruchaesing prinsipnya membeli barang itu selain melihat kualitas barang juga melihat pelayanan dan cek harga dan kalau melihat kualitas barangnya sama sepadan dengan harga yang lebih murah maka larinya kepada yang lebih murah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada panitianya atau tidak dari penawaran tersebut karena itu diluar bidang saksi;
- Bahwa saksi baru belakangan ini saksi mengusutnya dan saudara Nur Edi dan Saudara Mursyid saksi panggil dan menanyakan kenapa ini bisa terjadi yang harusnya bisa dikerjakan dan beliau saya tanya bisa tidak dikerjakan di workshop dia mengatakan bisa;
- Bahwa di bagian Workshop itu pimpinannya adalah saudara Mursyid sebagai Manager Departemen Engginering yang membawahi Meintanace, Workshop dan Utility;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detailnya dokumen yang diajukan langsung kepada saksi hanya PT. Althof Phil Jaya Tekhnik tetapi juga ada pembandingnya;
- Bahwa yang menentukan PT. Althof Phil Jaya Tekhnik yaitu bagian pembelian Yudi Septian dan Yusmina Khow;
- Bahwa maksud penawaran terendah yaitu ongkos pembelian memebli barang misalnya beli di PT.A harganya 10 maka di PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK harganya 9 dan kenyataannya tetap 9;
- Bahwa ruginya seharusnya proyeknya bias dikerjakan di Workshop dan rugi jasanya namun dari nilai barang tidak ada yang rugi;
- Bahwa Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan adalah karyawan PT.Rusli Vinilon Sakti bawahannya DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;
- Bahwa PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK itu workshopnya ada ditempat lain diluar dari PT.RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan, Purwanto melakukan kerja tersebut diluar jam kerja PT.RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa jam kerja PT.RUSLI VINILON SAKTI dari hari senin sampai hari jum'at dan ada juga yang 6 (enam) hari kerja dan ada yang sistem shift;
- Bahwa tidak pernah ada Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan,

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto dilakukan pemeriksaan atau diklarifikasi;

- Bahwa jadi kerugian Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) adalah kerugian jasa;
- Bahwa tidak ada mark up barang yang dimohonkan untuk dibeli dari luar perusahaan;
- Bahwa Kalau perkara sejenis ini baru yang ini kalau kasus sebelumnya pernah ada yaitu di bidang yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu order dari DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO ini apakah Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan, Purwanto mendapatkan upah;
- Bahwa setahu saksi dari atasannya itu harusnya disurvei dari vendor apakah layak atau tidak;
- Bahwa ketahuan sudah sebanyak 45 Purchases Order (PO) karena saat itu memang menjadi masalah karena biaya yang tinggi;
- Bahwa yang meributkan biaya yang tinggi adalah pemilik perusahaan (Owner)
- Bahwa saudara YUDI SEPTIAN dan YUSMINA KHOW adalah bagian dari PT.RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa tidak ada orang luar hanya ada orang yang dikantor pusat dan yang ada di pabrik;
- Bahwa seharusnya mereka mengetahui aturan tentang kode etik perusahaan PT.RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa YUDI SEPTIAN dan YUSMINA KHOW mereka dibagian pembelian dan atasan mereka secara struktur organisasi yaitu Nur Edi dan Mursyid;
- Bahwa Yudi Septian bekerja pada bagian pembelian jadi pengajuan ini masuk ke bagian pembelian dari bagian pembelian tersebut ditunjuklah vendor tersebut;
- Bahwa saudara Yusmina Khow bekerja pada bagian pembelian juga satu bagian dengan saudara YUDI SEPTIAN dan YUSMINA KHOW atasannya;
- Bahwa Kalau dibagian pembelian (Purchasing) sudah tidak ada dilevel bagian itu lagi jadi dalam pengajuan itu bagian pembelian hanya mengevaluasi vendor mana yang layak dan atas dasar penawaran dari Vendor;
- Bahwa YUDI SEPTIAN dan YUSMINA KHOW adalah bagian pembelian apakah mereka mengetahui vendor yang masuk itu dimiliki oleh Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa YUDI SEPTIAN dan YUSMINA KHOW mengetahui karena dari bawahannya sendiri ada yang melaporkannya bahwa vendor tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) kali Purchaes Order (PO) terdakwa yang

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan pertama kali saksi sudah tidak ingat lagi karena banyak sekali;
- Bahwa mengenai kode etik perusahaan, kapan kode etik itu terbit dan berlaku Tahun 2017;
 - Bahwa untuk penunjukan pembelian menunjuk kepada PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK ini saksi tidak ikut campur lagi dalam hal tersebut karena bukan kewenangan saksi itu kewenangan bagian pembelian yang saksi dapat data-data tersebut dari bagian pembelian;
 - Bahwa tanggal DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO mulai bekerja tidak mengetahui pasti saksi mengetahui DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO kerja sudah lama;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK pada saat kita evaluasi biaya itu diakhir bulan januari 2020;
 - Bahwa sejak tahun 2017 ada standar penilaian PT.RUSLI VINILON SAKTI untuk dapat ditunjuk untuk menjadi vendor perusahaan tersebut dan aturan mainnya itu bukan dibagian saksi tertuang dalam SOP departemen masing-masing;
 - Bahwa pada saat pengadaan dokumen-dokumen tidak sampai kepada saksi karena itu bukan ranah saksi lagi jadi pabrik mengajukan masuk kebagian pembelian itu bagian pembelian yang 100% memutuskan vendor yang mana dipakai;
 - Bahwa kalau ada kesalahan atau tidak itu bukan ranah saksi dan saksi tidak ada kewenangan untuk mengusut hal itu dan bisa saksi sampaikan saksi bilang ada pelanggaran karena ada yang hanya pembanding harga saja;
 - Bahwa dalam Purchaes Order Nomor 17000141 ada dilakukan pengkajian atau upaya dari perusahaan melakukan pemeriksaan kewajaran terkait dengan barang Vendor namun untuk masalah Vendor di Pabrik saksi tidak mempunyai wewenang ikut disitu;
 - Bahwa saksi sebutkan 75% dan 25% perhitungan kerugian karena memakai standar operasional pabrik kita perhitungan general umum dipabrik jadi kalau mau membuat suatu barang dipabrik ya kurang lebih seperti produk kita dijual dan kita bahan baku biaya operasional berapa misalnya biaya listrik dan lain-lain;
 - Bahwa tugas pokok DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO sebagai supervisor di workshop yaitu mengerjakan semua job order seluruh departemen di pabrik;
 - Bahwa terkait Kode Etik perusahaan tertuang dan tertulis dalam aturan perusahaan;
 - Bahwa saksi tahu Purchaes Order (PO) yang dilakukan oleh saudara

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO pada tahun 2019;

- Bahwa PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK lokasinya di daerah cileungsi juga alamat detail saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Kalau barang yang diorder oleh PT.RUSLI VINILON SAKTI sesuai maka tidak ada kerugian;
- Bahwa saksi mengetahuinya hanya 3 (tiga) orang terdakwa yang membantu DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dalam melakukan pekerjaan ini;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan saksi mengetahui dari laporan saja;
- Bahwa tidak ada proses tender jadi kalau pabrik mengajukan langsung kebagian pembelian dan bagian pembelian yang mencari dan memutuskan vendor tersebut;
- Bahwa perusahaan dirugikan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK menjadi vendor PT.RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa pada tahun 2020 total biaya yang kita kalkulasi secara biaya operasional pabrik;
- Bahwa total kerugian dilihat dari sisi pembelian yang dikorelasi dengan laporan perusahaan;
- Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dalam perusahaan menunjuk PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK untuk melakukan pengadaan itu diluar kewenangan saksi dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam urusan perusahaan dan saksi pernah ikut rapat koordinasi persentasi pertanggung jawaban kinerja masing-masing divisi sering dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses penunjukan PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK;
- Bahwa untuk saat ini status para terdakwa apakah masih karyawan perusahaan atau tidak saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang kesibukan di workshop memang benar-benar nyata sangat sibuk dan benar-benar penuh dan mengenai kode etik perusahaan selama bekerja di perusahaan PT.RUSLI VINILON SAKTI belum pernah disosialisasikan mengenai kode etik tersebut;

2. Saksi **IRWAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja di perusahaan PT. Rusli Vinilon Saksti sebagai HRD (Human Resources Developmen) sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengurus sitem perusahaan dan mengelola system organisasi, training dan pengembangan karyawan di

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rusli Vinilon Sakti;

- Bahwa saksi mengetahui kasus ini setelah muncul dan pada saat itu saksi diperbantukan di sistemnya saja;
- Bahwa sitem yang dimaksud adalah sitem standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik saja;
- Bahwa berdasarkan tupoksi saksi yang saksi temukan adalah pertama baru mengetahui bahwa PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK dimiliki oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dan itu salah satu karyawan perusahaan kalau didalam perusahaan suatu hal yang harus dihindari dalam perusahaan ada usaha sendiri menjual ke perusahaan sendiri berarti itu ada konflik of interest;
- Bahwa aturan dalam kode etik tertera jelas dan lebih tegas;
- Bahwa yang bertentangan dengan kode etik intinya dalam garis besar menjelaskan bahwa kita sebagai karyawan apa yang boleh dan tidak boleh termasuk salah satunya tidak boleh menerima pemberian apapun dari orang luar terkait dengan pekerjaan kita;
- Bahwa contohnya karyawan menjadi sebagai supplier dan itu tidak boleh karena psasti akan ada Konflik kepentingan (*konflik of interest*);
- Bahwa konflik kepentingan saudara Darusman Bin Noto Sudirjo ini jika saksi lihat persoalannya adalah terkait dengan procesing dan mempunyai kewenangan untuk pembelian maka ini bisa terjadi hal yang tidak diinginkan artinya transaksinya bisa menjadi transaksi yang tidak adil atau tidak fair karena melibatkan karyawan apalagi karyawan tersebut bisa memutuskan, sesuatu yang tidak diharapkan dan rentan dan biasanya kita lakukan sosialisasi kode etik;
- Bahwa sosialisasi kode etik itu dilakukan pada saat pertama kali dibuat itu dilakukan sosialisasi keseluruhan karyawan dan sekarang setiap karyawan baru masuk mendapat sosialisasi kode etik;
- Bahwa kode etik itu berlaku menurut data yang saksi dapatkan yaitu mulai berlaku pada tahun 2017 dan itu sudah ada;
- Bahwa sosialisasi kode etik ini dilakukan kepada seluruh pegawai PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) ada beberapa hal tetapi biasanya kami orang HRD membuat standar opsional prosedur (SOP) berdiskusi dengan user yang ada di setiap bagian kita rangkum prosesnya seperti apa kami catat dan kami data dan kami membantu membuat alur kerjanya dan kami susun bersama-sama;
- Bahwa tujuan standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perusahaan

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya membuat pekerjaan ini berjalan lancar kalau orang lama standar operasional prosedur (SOP) sesuatu buat mereka tidak terlalu bermanfaat karena mereka sudah hafal dan sebagai keuntungan kalau saja karyawan tersebut lupa dan itu standar kerja karyawan mengajukan sesuatu dan meminta sesuatu itu ada standar-standar dan patokannya;

- Bahwa dilevel para terdakwa kalau kode etik sosialisasinya itu meminta secara rutin dan waktunya dalam sosialisasi tersebut bias memerlukan waktu 1 (satu) jam;
- Bahwa para terdakwa adalah karyawan dari PT. Rusli Vinilon Saksti dan setelah kejadian ini menurut data yang saksi dapatkan para terdakwa masih status karyawan tetapi sudah dirumahkan;
- Bahwa untuk saudara Darusman Bin Noto Sudirjo saksi tidak membacanya kalau sudah dipecat;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau saudara Darusman Bin Noto Sudirjo pernah mengikuti sosialisasi kode etik karena saksi berkantor di Pusat dan saksi pernah sering turun ke pabrik tetapi saksi tidak ikut untuk kegiatan sosialisasi;
- Bahwa mengenai Purchaes Order (PO) pada bagian workshop saksai tidak mengetahuinya karena tida ada hubungan dengan bagian HRD saksi;
- Bahwa ketika ada temuan terhadap saudara Datusman Bin Noto Sudirjo ini tidak ada pemeriksaan internal perusahaan namun langsung dilaporkan ke Polisi dan saat dilaporkan ke pihak kepolisian saksi mengetahuinya;
- Bahwa dari internal perusahaan tidak ada penyelesaian;
- Bahwa mengenai catatan merah atau masalah para terdakwa di perusahaan itu bukan pada bagian saksi dan di HRD itu, saksi hanyalah sebagian dari bagian HRD yang mengurus system dan training;
- Bahwa system itu contohnya seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terhadap SOP ini biasanya dilakukan audit internal dan saksi turun ke pabrik di Cileungsi;
- Bahwa ketika dilakukan audit internal sering ditemukan ketidak sesuaian praktek dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) lalu kami adakan perbaikan;
- Bahwa perbaikan yang saksi lakukan yaitu kami minta untuk dilakukan perbaikan untuk diminta mengkoreksi apa yang kurang tepat jadi mereka bisa membuat perencanaan setelah itu dilaporkan bahwa ini sudah selesai di perbaiki;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termasuk melakukan audit terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa audit internal dilakukan sekali dalam satu tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ditemukan PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKNIK yang menerima order dari PT. RUSLI VINILON SAKTI karena auditor itu banyak dan bukan hanya saksi saja;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RUSLI VINILON SAKTI sejak bulan Oktober 1987;
- Bahwa sosialisasi tentang kode etik perusahaan itu yang agak massif itu dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa kalau di kantor pusat itu sosialisasi kode etik biasanya dalam 1 (satu) hari dikelompokkan memang level atas dulu setelah itu ke level kebawah;
- Bahwa untuk level kebawah ada semacam bukti absensi atau kumpul telah mengikutinyadan ada datanya;
- Bahwa kalau mengenai sistem permintaan barang dari workshop saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai sistem permintaan di workshop ke bagian manager atau ataasan langsung tergantung biasanya dari Nilainya;
- Bahwa semakin besar nilai barang yang dimohonkan maka semakin besar levelnya dan yang paling tinggi yaitu Direktur;
- Bahwa permohonan barang tersebut ke bagian Purchasing dan biasanya bagian Purchasing meminta suplayer melakukan penawaran;
- Bahwa untuk menentukan diserahkan ke perusahaan tertentu pada bagian Purchasing mempunyai kuasa untuk memilih dan membeli dari siapa asal selama barang yang diminta memenuhi syarat;
- Bahwa biasanya kalau baru pengadaannya maka ada pembandingnya tetapi jika hanya ada 1 (satu) perusahaan saja bisa dilakukan penunjukan langsung;
- Bahwa untuk PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKNIK kalau soal pemilik itu biasanya tidak harus milik siapa dan untuk melakukan verifikasi itu ada pada bagian Survei yang melakukannya;
- Bahwa bagian Survei itu bukan pada bagian Purchasing;
- Bahwa saudara Yudi Septian dan Saudari Yusmina Khaw mereka pada bagian Purchasing;
- Bahwa untuk penentuan kebijakan final untuk perusahaan lain yang order untuk otorisasi minimal harus sampai pada manager;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusmina Khow dia dibagian General Pruchaesing dan diatasnya lagi ada General Pruchaesing;
- Bahwa saudara Yudi Septian dia ada pada bagian Technical Pruchaesing Supervisor;
- Bahwa biasanya bukan kantor yang melakukan survey karena ada bagian Pruchaesing yang dilapangan;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena saksi banyak mengetahui tentang prosedur perusahaan;
- Bahwa permasalahannya mengenai perusahaan PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK yang dimiliki oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;
- Bahwa saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO terkait jabatan pada workshop punya tetapi tidak sepenuhnya memiliki kewenangan untuk mengadakan pengadaan barang;
- Bahwa pengajuan pengadaan barang oleh saudara DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dari sisi kualitas harus ada persetujuan atasan langsung;
- Bahwa contohnya biasanya Biasanya user artinya kalau perusahaan atau pabrik pada bagian permintaan barang itu biasanya mensyaratkan bahwa kualitas barang harus seperti yang dicontohkan;
- Bahwa pada perusahaan PT. Rusli Vinilon sakti ada system atau standarisasi perusahaan atau orang perorangan yang akan menjadi Vendor didalam PT. Rusli Vinilon sakti;
- Bahwa untuk seleksi lebih lanjut kita tuangkan kedalam suatu proses yang dinamakan seleksi pemasok;
- Bahwa setiap perusahaan luar yang hendak menjadi Vendor wajib dilakukan seleksi;
- Bahwa disamping ada sitem Purchaes Order (PO) ada juga namanya Liquid Order dan diperbolehkan dalam perusahaan;
- Bahwa PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK sedang mengerjakan suatu jenis barang lalu dilakukan liquid order kembali dan dapat disetujui oleh PT. RUSLI VINILON SAKTI;
- Bahwa terkait dengan Purchaes Order (PO) yang dilakukan DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO saksi tidak mengetahui barang-barangnya;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 perusahaan PT. RUSLI VINILON SAKTI belum melakukan audit internal;
- Bahwa biasanya audit internal 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu sekitar bulan Juli dan Agustus;
- Bahwa mengenai laporan kerugian saksi tidak mengetahui istilahnya tetapi

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui ada berkas-berkas transaksi pembelian ke PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK;

- Bahwa saksi tidak tahu berkas-berkas diketahui oleh perusahaan PT. RUSLI VINILON SAKTI berdasarkan audit internal atau temuan;
- Bahwa saksi mengetahui berkas-berkas PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK setelah saksi mengetahui ada kasus ini muncul dan saksi diperlihatkan di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK ditunjuk langsung sebagai vendor oleh perusahaan PT. RUSLI VINILON SAKTI atau tidak;
- Bahwa kode etik perusahaan munsul dan disosialisasikan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali dilakukan sosialisasi kode etik perusahaan;
- Bahwa substansi kode etik perusahaan adalah mengatur yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang dilakukan oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO apakah melanggar kode etik;
- Bahwa saat saksi survey ke pabrik kondisi workshop memang selalu ada pekerjaan dan saksi tidak tahu apakah padat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat berkas-berkasnya apakah PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK anggap sebagai vendor PT. RUSLI VINILON SAKTI apa yang sering di sub kan jenis pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait PT. RUSLI VINILON SAKTI yang merasa dirugikan oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;
- Bahwa nilai yang dirugikan sekitar Rp.1,200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan transaksi pembelian PT. RUSLI VINILON SAKTI ke PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK;
- Bahwa terhadap kerugian muncul tahun berapa itu saksi tidak ingat persis dilakukan audit itu adalah audit sistem misalnya apakah alur pekerjaan itu sudah dilakukan sesuai dengan sistem atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa kode etik belum pernah disosialisasikan selama Para terdakwa bekerja di PT. RUSLI VINILON SAKTI;

3. Saksi **MURSYID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai manager engineering di PT. Rusli Vinilon

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti;

- Bahwa tanggung jawab saksi di departemen Engineering adalah bagian pemeliharaan (maintenance) dan saksi bertanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang ada di PT. Rusli Vinilon Sakti, target-target yang dibebankan perusahaan terhadap departemen Engineering;
- Bahwa terkait perkara ini dimana Proses permintaan barang dari DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO berdasarkan tanggung jawab dan wewenang dari DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO sebagai supervisor workshop itu mengajukan pembelian permintaan barang dengan mengisi form FPB (form pembelian barang) setelah mengisi form itu dikomunikasikan kepada kepala bagiannya yaitu saudara NUR EDI PRASETYO kemudian form FPB (form pembelian barang) itu dikirim ke pruchaesing untuk dicarai vendor pengadaan barang tersebut;
- Bahwa sebagai atasan Darusman Bin Noto Sudirjo untuk yang FPB (form pembelian barang) tidak itu antara Terdakwa dengan saudara NUR EDI PRASETYO dikirim ke pruchaesing setelah pruchaesing mendapat vendor dan mendapat harga baru setelah FPB (form pembelian barang) baru dikirim kepada saya untuk dimintakan pruchaesing request permintaan pembelian barang;
- Bahwa untuk melakukan pengecekan apakah permintaan itu sesuai atau tidak dimana tidak setiap detail saya cek tapi random saya cek sesekali karena sudah berjangka wewengangnya kalau memang seperti itu ada yang saya cek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK milik DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO;
- Bahwa saksi mengetahui saat Polisi datang ke pabrik kemudian disitu baru mengetahuinya;
- Bahwa mengenai para terdakwa yang membantu Darusman bin Noto Sudirjo Dalam melakukan pekerjaannya di PT. Althoff Pil Jaya Teknik saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa para terdakwa secara tidak langsung Mereka termasuk bagian dari saksi kecuali terdakwa Purwanto dia bagian purchasing;
- Bahwa mengenai proses perbandingan harga biasanya mereka menanyakan dengan harga dan saksi tidak mengetahui secara detail harga barang tersebut;
- Bahwa secara kode etik kejadian seperti ini selama saksi bekerja PT. Rusli Vinilon Sakti belum pernah ada;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kode etik perusahaan saksi menandatangani tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Darusman Bin Noto Sudirjo sejak saksi bekerja di PT Rusli vinilon Sakti tahun 2003;
- Bahwa workshop itu salah satu bagian dari Engineering;
- Bahwa saudara Darusman Bin Noton Sudirjo pernah menyampaikan kepada saksi tentang mesin bubut tidak sanggup lagi dan saksi juga pernah mengecek mesin bubut tersebut dari ukuran dan kemampuannya memang ada yang tidak sanggup;
- Bahwa saudara Darusman Bin Noton Sudirjo tidak pernah membujuk saksi dengan kondisi saat itu untuk menunjuk vendor lain yaitu PT. Althof Phil Jaya Teknik;
- Bahwa untuk dikerjakan vendor ada tahapan yang harus dilalui dulu dimana kalau perusahaan tidak sanggup berarti bisa mengajukan untuk menunjuk Vendor karena biar bagaimanapun alat tersebut harus dibuat untuk menunjang operasional pabrik dan biasanya supaya kita bisa menekan harga agar tidak mahal pekerjaan diluar material dari kita;
- Bahwa saksi sudah katakan dimana saksi mengetahui saat pihak Kepolisian datang ke Pabrik dan apabila saksi ketahui dari awal pasti saudara Darusman Bin Noto Sudirjo saksi panggil dan kasih tahu aturannya;
- Bahwa pihak Kepolisian datang ke Pabrik bulan Februari
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 3 Februari 2020 masih ada order ke PT. Althof Phil Jaya dan saksi tidak mengetahui yang menunjuk vendor untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa kalau mengenai kerugian Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi bertanggungjawab di workshop dan tugas workshop melakukan misalnya membubut, mengelas, perakitan, modifikasi bahasanya alat perkakas;
- Bahwa dalam kurung waktu tahun 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 di workshop PT. Rusli Vinilon Sakti apakah ada beban kerjanya lebih (overload) sehingga tidak sanggup dan dialihkan ke vendor saksi juga lupa tetapi ada saat-saat full dan ada saat biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dimana kondisi workshop sedang overload atau lapor kepada saksi sehingga pekerjaan ini harus di vendor dan hal itu pernah saksi laporkan kepada saudara Teddy Sujanto;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemah pekerjaan proyek workshop pemah di alihkan ke Vendor (pihak luar) karena padatnya pekerjaan di workshop perusahaan;
- Bahwa pemah saksi melihat ada saatnya kondisi tertentu mesin bubut workshop tidak sanggup lagi dengan pekerjaan spesifikasi yang lebih besar;
- Bahwa tidak selalu dilakukan ke Vendor dan ada pemah workshop kerja sampai lembur untuk mengejar target;
- Bahwa biaya lembur perhari dijamnya saksi tidak ketahui tetapi pemah lemburnya langsung lanjut setelah pulang kerja bisa kerja di hari sabtu dan minggu;
- Bahwa intensitas keseharian saksi setiap hari di pabrik Cileungsi Bersama dengan saudara Darusman Bin Noto Sudirjo dan para terdakwa;
- Bahwa terkait poin 6 (enam) Berita acara penyidikan tanggung jawab saksi membuat target pekerjaan, Menyusun budget kordiansi antara unit kami kemudian juga control pengawasan;
- Bahwa tanggung jawab saksi dibagian Engineering target kita pemeriksaan mesin apabila mesin tersebut mati tidak bisa beroperasi lagi dan target saksi suporting terhadap mesin produksi di workshop termasuk mensuport supaya mesin tersebut baik-baik saja tidak melebihi kapasitas termasuk ada modif kerangka mesin dan misalnya ada kerusakan pada mesin kita suprtng terhadap hal itu;
- Bahwa terkait Purchaes Order (PO) saksi tidak mengetahuinya kalau permintaan barang saksi mengetahuinya;
- Bahwa menyusun rencana budget apakah perbaikan dan pengadaan yang diajukan DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO ada yang termasuk juga;
- Bahwa mengenai setelah setelah perusahaan mengetahui kalau PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK milik DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO apakah ada kordinasi lain dari departemen lain diluar departemen mengenai masalah ini sepengetahuan saksi tidak ada;
- Bahwa mengenai perkara ini saksi pemah dipanggil oleh Direktur dan saksi ditanyakan apakah saksi terlibat dan saksi sampaikan tidak terlibat;
- Bahwa ada juga permintaan-permintaan saudara Darusman Bin Noto Sudirjo yang saksi tolak dengan alasan harganya mahal;
- Bahwa pada prinsipnya ada permintaan barang dan ada nilai jasa disitu;
- Bahwa kalau dengan CAHYO DWI SAPUTRO dan TRI JURNIAWAN saksi jarang sekali berkomunikasi kalau sama BAKTI SURAJI sesekali saksi berkomunikasi apalagi setelah DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dirumahkan

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



setelah kasus ini komunikasi dengan terdakwa BAKTI SURAJI, karena dibawah langsung oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO karena terdakwa BAKTI SURAJI ini formen jadi dia langsung yang menghendel pekerjaannya;

- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak mengetahui kapasitas para terdakwa;
- Bahwa pekerjaan workshop itu berdasarkan program bulanan yang sudah dibikin oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO dengan job order permintaan pekerjaan dari bagian lain;
- Bahwa jam kerja di bagian workshop mulai jam 08:00 Wib sampai jam 17:00 Wib;
- Bahwa saksi lupa pada periode tahun 2018 sampai tahun 2019 apakah ada hari-hari atau bulan tidak ada order dari vendor lain;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini sejak tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan terdakwa mulai dirumahkan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dilakukan bawahan saksi lalu kita melakukan kordinasi bagian saksi karena dengan kejadian ini semua shock dengan ada polisi datang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan Pendapat dengan menyatakan cukup;

4. Saksi **NUR EDI PRASETYO, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti sebagai kepala bagian pemeliharaan (*Maintenance*);
- Bahwa saksi membawahi unit workshop, unit listrik, unit mekanik dan unit suku cadang;
- Bahwa tugas pokok saksi yaitu memonitor pada unit-unit tersebut;
- Bahwa saksi mengecek permohonan-permohonan pengajuan barang dari bawah tetapi tidak semuanya karena sudah saksi mengdelegasikan ke supervisor masing-masing kalau saksi mengecek semua permohonan pasti banyak sekali dibawah saksi ada 5 (lima) unit kalau personel ada kurang lebih 60 (enam puluh orang);
- Bahwa saudara Darusman Bin Noto Sudirjo bekerja pada unit Workshop;
- Bahwa jika Darusman Bin Noto Sudirjo mengajukan barang pertama alumya permintaan barang itu FPB (form permintaan barang) dari supervisor masing-masing unit kemudian saksi approve dengan laporan berdasarkan dari masing-masing unit kemudian disetujui setelah itu balik lagi ke bagian kami untuk menindak lanjutnya;
- Bahwa 45 (empat puluh lima) Purchase Order (PO) kurun waktu tahun tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai tahun 2019 dan melakukan pembelian barang dengan alasan workshop overload dan bahan tidak ada menurut Darusman Bin Noto Sudirjo itu kalau saksi random pertama pada tugas pendelegasian memang saksi mengecek tetapi tidak semuanya;

- Bahwa saksi yakin apa yang disampaikan oleh saudara Darusman Bin Noto Sudirjo karena ada wewenang tugas dan saksi percaya kepada Supervisor masing-masing karena selama ini Saudara Darusman Bin Noto Sudirjo bekerja bagus jadi saksi percaya;
- Bahwa yang saksi ingat dari 45 (empat puluh lima) Purchase order (PO) saudara Darusman Bin Noto Sudirjo menyampaikan penjelasan bahwa workshop overload dan barangnya tinggal ini dan akhirnya saksi coba Approve dan itu juga berjenjang;
- Bahwa maksudnya berjenjang yaitu dari FPB (form permintaan barang) kemudian ke kepala bagian lalu ke purchasing disetujui lalu kembali ke bagian kami;
- Bahwa pengawasan saksi tidak secara full cek dan hanya secara random karena dibawah saksi ada banyak unit;
- Bahwa sesuai Standar operasional prosedur (SOP) pengecekan saja itu Kembali lagi ke Supervisor dan kepala bagian ada juga untuk mengelola tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa apakah bisa dikerjakan sendiri atau tidak, yang pertama kebetulan saksi belum lama menjadi menjadi kepala bagian yaitu pada tahun 2018 jadi caranya saksi random dulu dan saksi percaya atas pendelegasian tugas tersebut;
- Bahwa kalau mengenai para terdakwa ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa para terdakwa bukan dibawah saksi dan mereka dibawah darusman bin Noto Sudirjo;
- Bahwa saksi bukan dibagian workshop karena saksi adalah atasannya Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa di bagian workshop PT. Rusli Vinilon Sakti keadaannya yang jelas saksi kondisi itu direport dari unit masing-masing dan laporan dari DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO ini overload;
- Bahwa kalau menurut skala persentasi itu perkiraan sekitar 50% (lima puluh) persen dan ini perkiraan saksi;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar PT. Althof Phil Jaya Teknik dan saksi mendengarnya setelah pemeriksaan dipenyidik saja bahwa perusahaan tersebut milik Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cerita pekerjaan PT. Althof Phil Jaya Teknik ini;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur untuk menentukan Vendor lain dan yang memberikan approve itu dari supervisor workshop mengajukan permintaan barang dengan dasar tertentu akhirnya kita meminta barang entah itu barangnya mentah atau jadi lalu saksi approve FPB (form permintaan barang) saksi cek tetapi tidak semua, saksi cek random karena dibawah saksi ada 5 (lima) unit;
- Bahwa kembali lagi dari saudara Darusman Bin Noto Sudirja mengatakan ini tidak bisa dikerjakan atas dasar itu saksi approve untuk FPB (from permintaan barang);
- Bahwa kalau sampai pada pemilihan Vendor saksi tidak sampai kesana;
- Bahwa tentang mengapprove itu tetua pakai kertas saja dan disitu seingat saksi barang untuk membuat material ass misalnya barang ini pas saksi approve tidak ada harganya dan mengapprove hanya kebutuhannya saja;
- Bahwa pembelian barang disertai dengan alasan-alasan tetapi alasan itu hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa pernah juga menyampaikan soal mesin bubut sudah tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan skala besar;
- Bahwa bermohon untuk pembelian keluar untuk barang jadi seperti apa yang sudah didelegasikan kepada unit masing-masing;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke workshop untuk melihat pekerjaan disana karena itu dilingkungan kita jadi intinya kalau overtime maka saksi membuka dan tinggal pengajuan overtime dari bagian masing-masing;
- Bahwa pernah saudara Darusman Bin Noto Sudirja mengajukan untuk membeli mesin bubut guna menunjang pekerjaannya di workshop dan kalau tidak salah dianggarkan untuk tahun 2020 dan biasanya penyusunan anggaran tahun 2020 kita susun dikahir tahun 2019;
- Bahwa selain dari saudara Darusman Bin Noto Sudirja pernah ada yang lain mengajukan FPB (form permintaan barang);
- Bahwa ada atau tidak pengajuan barang dari supervisor lain dengan alasan penuh pekerjaan atau tidak adanya peralatan itu masing-masing berbeda, kalau bagian workshop supervisor mengajukan itu pasti penuh pekerjaan dan cara kerjanya unit lain berbeda-beda diaman workshop itu membuat, bagian mekanik mensupport mesin jadi berbeda-beda kalau workshop itu bagian masing-masing;
- Bahwa di FPB (form permintaan barang) ada nomor, deskripsi itu keterangannya;
- Bahwa dalam SOP perusahaan ada 2 (dua) jenis pengadaan barang, ada pengadaan barang rusak dan pengadaan barang baku perusahaan kalau

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang rusak sesuai dengan SOP;

- Bahwa kalau pengadaan barang rusak yang diajukan oleh saudara Darusman Bin Noto Sudirjo saksi tidak ingat yang saksi ingat FPB (form permintaan barang) barang baku perusahaan;
- Bahwa dari FPB (form permintaan barang) yang saudara approve lalu Purchaes Order (PO) PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK yang mengadakan barang berarti pengadaannya itu diterima atau tidak di workshop saksi tidak mengetahui ditailnya;
- Bahwa FPB (form permintaan barang) apa yang pernah diajukan oleh DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO seingat saksi pengajuan mesin bubut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan Pendapat dengan menyatakan cukup;

5. Saksi **DARUSMAN Bin NOTO SUDIRJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa membantu saksi yang bisa mereka kerjakan di workshop;
- Bahwa tepatnya kurang lebih pada saat saya mendapatkan sewa mesin kurang lebih bulan April 2019;
- Bahwa pekerjaan yang saksi berikan kepada Para Terdakwa dimana kami tidak banyak komunikasi tetapi biasanya karena Para Terdakwa juga tidak mengetahui tentang projectnya dan Para Terdakwa hanya mengetahui tentang pekerjaannya biasanya saksi membeli material dulu lalu saksi memberikan gambar kepada Para Terdakwa dan mereka mengerjakannya;
- Bahwa contohnya seperti pembuatan sambungan pipa dan itu dibuatkan di workshop PT. Althof Phil Jaya Teknik milik adik saksi C Waluyo dan saksi hanya pinjam benderanya (perusahaannya) saja;
- Bahwa para terdakwa mengerjakannya biasanya saksi tanya apa mereka capek atau tidak kalau mereka capek kerjakannya malam hari dan itu hari apa saja sekiranya mereka sanggup;
- Bahwa para terdakwa terkadang hari sabtu dan minggu mereka bekerja juga;
- Bahwa para terdakwa mengetahui kalau pekerjaan itu proyek dari PT. Rusli Vinilon sakti;
- Bahwa saksi sampaikan kepada para terdakwa bahwa saksi mendapatkan proyek dari PT. Rusli Vinilon sakti melalui prosedur yang jelas baik secara pengajuan itu semua jelas;
- Bahwa PT. Althof Phil Jaya Teknik memakai nama C Waluyo adalah adik

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya saksi yang mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak menjelaskan kepada para terdakwa karena tidak ada arah untuk menjelaskan ke arah sana;
- Bahwa menurut saksi Purchaes Order (PO) itu sudah sesuai aturan;
- Bahwa kalau dikerjakan di workshop PT. Althof Phil Jaya Tekhnik apakah suatu pelanggaran atau tidak karena pada saat itu saksi mengira Direktur sudah mengetahuinya dan pada akhirnya saksi tidak ketahu kalau Direktur dan Owner tidak mengetahuinya;
- Bahwa kalau tugas terdakwa Purwanto sering membantu saksi Ketika saksi tunjuk bagian pembelian material karena dia pengalaman ditempat-tempat material dan saksi tidak mengetahui tempat lalu saksi tidak mempunyai kendaraan jadi saksi menggunakan akan jasa terdakwa Purwanto;
- Bahwa jasanya kepada terdakwa Purwanto umumnya relative sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terkadang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis saksi dengan para terdakwa;
- Bahwa untuk setiap Purchaes Order (PO) kepada PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK bayaran untuk Para Terdakwa jelas dibawah bayaran PT.RUSLI VINILON SAKTI tetapi sedikit-tidaknya sesuai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dikontrak setiap Purchaes Order (PO) selesai dan bayarannya biasanya saksi hitung rata-rata harian saja;
- Bahwa untuk pembelian bahan baku biasanya dengan terdakwa Purwanto dan langsung disampaikan;
- Bahwa dari para terdakwa sempat menanyakan kepada saksi tentang apakah diperbolehkan mengerjakan di workshop lain dan saksi sampaikan bahwa mulai dari pengajuan sudah sesuai prosedur;
- Bahwa harga yang saksi tawarkan ke PT.RUSLI VINILON SAKTI itu sangat murah, karena saya cinta kepada PT.RUSLI VINILON SAKTI dan pekerjaan itu ada perhitungan ketika mendapatkan proyek pun sudah pasti harga tidak telau saya pikirkan;
- Bahwa bahan yang Purchaes Order (PO) oleh PT.RUSLI VINILON SAKTI ke PT.ALTHOF PHIL JAYA TEKHNİK itu item macam-macam ada untuk penunjang mesin pabrik dan suku cadang mesin;
- Bahwa para terdakwa item yang di pesan Purchaes Order (PO) ada berapa banyak itu tidak sesuai sama kerena sesuai dengan kebutuhan;
- Dalam setiap pemesanan Purchase Orders (PO) paling banyak 40 (empat puluh) kepingan (pieces);

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak seluruh perintah pembelian (*Purchase Orders*) yang saksi kerjakan sejak tahun 2019 PT. Rusli Vinilon Sakti ada beberapa perintah pembelian yang tidak saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyebutkan nominal nilai perintah pembelian/*Purchase Orders* (PO) kepada terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah pada saat membantu saudara di PT. ALTHOF PHIL JAYA TEKHNIK lalu mereka tidak masuk kerja di PT. RUSLI VINILON SAKTI, mereka para terdakwa tetap mengerjakannya masing-masing;
- Bahwa bayaran kepada para terdakwa intinya kalau uang sudah terkumpul dari PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan Pendapat atas ketetapan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Bakti Suraji

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Rusli Vinilon Sakti dan Adapun jabatan saksi sebagai mandor (*foreman*);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Rusli Vinilon Sakti sejak November 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai orang yang mengatur pekerjaan di bengkel (*workshop*) jika ada pesanan pekerjaan (*job order*);
- Bahwa di dalam pengajuan pembelian barang yang berlaku di Workshop PT. Rusli Vinilon Sakti, yang mengajukan mengisi form pembelian barang, adapun yang mengajukan adalah Terdakwa, hal tersebut berdasarkan permohonan dari karyawan yang di workshop, setelah disi kemudian diminta paraf atau tanda tangan dari Terdakwa dan saudara NUR EDI selaku Kepala Bagian dan saudara MURSYID selaku Manager setelah Form tersebut ditanda tangan oleh orang-orang tersebut diatas, kemudian diajukan kepada saudara SAMIRIN dan kemudian oleh saudara SAMIRIN diajukan kepada Direktur Manufaktur, Setelah disetujui oleh Direktur Manufaktur kemudian Form tersebut diajukan kepada bagian Purchasing Kemudian bagi *Purchasing* melakukan pemerosesan, setelah itu saksi tidak tahu lagi proses selanjutnya Setelah proses dari Pemerosesan di *Purchasing* kemudian saksi menunggu barang pesanan datang;
- Bahwa benar terdakwa adalah bawahan langsung dari saudara Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) kali PO (*Purchasing Order*) oleh saudara

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusman Bin Noto Sudirjo mengajukan pembelian barang kemudian dilakukan pemesanan barang melalui proses di Bagian Purchaseing dan selanjutnya dilakukan pembelian ke PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK;

- Bahwa PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK merupakan suatu bengkel yang bergerak dibidang jasa bubut, pengelasan dan milling;
- Bahwa PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK beralamat di Perumahan Griya Alam Sentosa Jl. Cendrawasih No. 8 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK milik Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa terdakwa ikut membantu pekerjaan saudara Darusman Bin Noto Sudirjo dan yang juga ikut membantu adalah terdakwa Cahyo Dwi Saputra dan terdakwa Tri Juniawan;
- Bahwa terdakwa Purwanto juga ikut membantu dengan hanya pengantar barang pembelian bahan dan alat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dalam membantu saudara Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah bervariasi paling kecil Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan yang paling besar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tergantung dari pesanan pembelian (Purchaseing Order) dari PT. Rusli Vinilon Sakti kepada PT. Althof Phil Jaya Tehnik;
- Bahwa terdakwa dengan saudara Darusman Bin Noto Sudirjo dalam hal pekerjaan ini tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa terdakwa ikut membantu pekerjaan Darusman Bin Noto Sudirjo di PT. Althof Phil Jaya Tehnik sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai pengajuan pembelian barang yang dilakukan oleh Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa saudara Darusman Bin Noto Sudirjo tidak pernah menjanjikan kepada terdakwa mengenai nominal Purchaseing Order (PO) dari PT. Rusli Vinilon Sakti dan mengenai nominal Purchaseing Order (PO) terdakwa tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pekerjaan di PT. Rusli Vinilon Sakti ada terus pekerjaan;
- Bahwa status terdakwa saat ini diperusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti terdakwa tidak mengetahuinya karena kalau berbicara status karyawan harusnya

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum kejadian ini kami masih terima gaji dan saat ini hanya santunan saja;

- Bahwa pernah ada pekerjaan lembur di PT. Rusli Vinilon Sakti terkait penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa pada saat ada lembur terdakwa tidak pernah meninggalkan pekerjaan di PT. Rusli Vinilon Sakti untuk membantu saudara Darusman Bin Noto Sudirjo bekerja di PT. Althof Phil Jaya Teknik;
- Bahwa kalau tugas terdakwa Purwanto hanya mengantarkan alat-alat barang;
- Bahwa terkait barang yang dipesan oleh PT. Rusli Vinilon Sakti kepada PT. Althof Phil Jaya Teknik adalah barang khusus untuk penunjang proses produksi pabrik sehingga barang tersebut tidak ada yang dijual juga oleh PT. Rusli Vinilon Sakti;

Terdakwa 2. Cahyo Dwi Saputro

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. Rusli Vinilon Sakti sejak Juni tahun 2014;
- Bahwa terdakwa awalnya bekerja di perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti sebagai operator bengkel (*Operator Workshop*);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai orang yang bekerja sesuai dengan perintah dari atasan terdakwa di bengkel (*workshop*) jika ada perintah kerja (*job order*);
- Bahwa saudara Darusman Bin Noto Sudirjo adalah benar atasan langsung Terdakwa;
- Bahwa ada ada 20 (dua puluh) kali Darusman Bin Noto Sudirjo mengajukan pembelian barang kemudian dilakukan pemesanan barang melalui proses di bagian Purchasing dan selanjutnya dilakukan pembelian ke PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK;
- Bahwa PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK adalah perusahaan jasa dan merupakan suatu bengkel yang bergerak dibidang jasa bubut, pengelasan dan milling;
- Bahwa PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK berada di Perumahan Griya Alam Sentosa Jl. Cendrawasih No. 8 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK milik saudara Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa terdakwa ikut membantu pekerjaan Darusman Bin Noto Sudirjo di PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK;
- Bahwa yang juga ikut membantu pekerjaan Darusman Bin Noto Sudirjo di PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK adalah terdakwa Bajti Suraji, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyo Dwi Saputro dan terdakwa Tri Juniawan;

- Bahwa terdakwa Purwanto juga ikut membantu juga namun hanya pengantaran barang dan pembelian bahan dan alat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari pekerjaan membantu Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah bervariasi dari yang paling kecil Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan yang paling besar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tergantung dari pesanan pembelian (Purchaseing Order) dari PT. Rusli Vinilon Sakti kepada PT. Althof Phil Jaya Teknik;
- Bahwa terdakwa dengan saudara Darusman Bin Noto Sudirjo dalam hal pekerjaan ini tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui didalam kode etik ada peraturan mengenai adanya larangan pegawai perusahaan mempunyai usaha sampingan dibidang yang sama karena kode etik tersebut tidak pernah disosialisasikan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa terdakwa ikut membantu Darusman Bin Noto Sudirjo di PT. Althof Phil Jaya Teknik sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai pengajuan pembelian barang yang dilakukan oleh Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa saudara Darusman Bin Noto Sudirjo tidak pernah menjanjikan kepada terdakwa mengenai nominal Purchaseing Order (PO) dari PT. Rusli Vinilon Sakti dan mengenai nominal Purchaseing Order (PO) terdakwa tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pekerjaan di PT. Rusli Vinilon Sakti ada terus pekerjaan;
- Bahwa status terdakwa saat ini diperusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti terdakwa tidak mengetahuinya karena kalau berbicara status karyawan harusnya sebelum kejadian ini kami masih terima gaji dan saat ini hanya santunan saja;
- Bahwa pernah ada pekerjaan lembur di PT. Rusli Vinilon Sakti terkait penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa pada saat ada lembur terdakwa tidak pernah meninggalkan pekerjaan di PT. Rusli Vinilon Sakti untuk membantu saudara Darusman Bin Noto Sudirjo bekerja di PT. Althof Phil Jaya Teknik;
- Bahwa kalau tugas terdakwa Purwanto hanya mengantarkan alat-alat barang;
- Bahwa terkait barang yang dipesan oleh PT. Rusli Vinilon Sakti kepada PT.

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Althof Phil Jaya Tehnik adalah barang khusus untuk penunjang proses produksi pabrik sehingga barang tersebut tidak ada yang dijual juga oleh PT. Rusli Vinilon Sakti;

Terdakwa 3. Tri Juniawan

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. Rusli Vinilon Sakti sejak Juni tahun 2014;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai operator bengkel (*workshop*);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai orang yang bekerja sesuai dengan perintah dari atasan terdakwa di *workshop* jika ada perintah kerja (*job order*);
- Bahwa benar saudara Darusman Bin Noto Sudirja atasan langsung terdakwa;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) kali Darusman Bin Noto Sudirjo mengajukan pembelian barang kemudian dilakukan pemesanan barang melalui proses di Bagian Purchasing dan selanjutnya dilakukan pembelian ke PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK;
- Bahwa PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK merupakan suatu bengkel yang bergerak dibidang jasa bubut, pengelasan dan milling;
- Bahwa PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK beralamat di Perumahan Griya Alam Sentosa Jl. Cendrawasih No. 8 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa PT. Althof Phil Jaya Tehnik adalah milik saudara Darusman Bin Noto Sudirja;
- Bahwa terdakwa ikut membantu pekerjaan Darusman Bin Noto Sudirjo di PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK;
- Bahwa yang ikut juga membantu pekerjaan Darusman Bin Noto Sudirjo di PT. ALTHOF PHIL JAYA TEHNIK selain terdakwa yaitu terdakwa Cahyo Dwi Saputro dan terdakwa Bakti Suraji;
- Bahwa kalau terdakwa Purwanto juga ikut membantu dalam hal pengantar barang dan pembelian bahan dan alat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dalam pekerjaan membantu Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah bervariasi dari yang paling kecil Rp400.000,- (empat ratus ribu) dan yang paling besar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tergantung dari pesanan pembelian (*purchasing order*) dari PT. Rusli Vinilon Sakti kepada PT. Althof Phil Jaya Tehnik;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara terdakwa dengan saudara Darusman Bin Noto Sudirjo;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di dalam kode etik perusahaan tentang adanya aturan mengenai larangan pegawai perusahaan mempunyai usaha sampingan di bidang yang sama karena kode etik tersebut tidak pernah disosialisasikan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Rusli Vinilin Sakti;
- Bahwa terdakwa ikut membantu pekerjaan Darusman Bin Noto Sudirjo di PT. Althof Phil Jaya Teknik sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai pengajuan pembelian barang yang diajukan oleh saudara Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa saudara Darusman Bin Noto Sudirjo tidak pernah menjanjikan upah terkait pekerjaan Purchasing Order (PO) dari PT. Rusli Vinilin Sakti kepada terdakwa dan mengenai Purchasing Order (PO) saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pekerjaan di Bengkel (*Workshop*) PT. Rusli Vinilin Sakti terus ada pekerjaan;
- Bahwa status terdakwa saat ini diperusahaan terdakwa tidak mengetahuinya dan saat ini hanya menerima santunan saja;
- Bahwa pernah ada pekerjaan lembur di bengkel (*workshop*) PT. Rusli Vinilin Sakti;
- Bahwa pada saat lembur tidak pernah terdakwa meninggalkan pekerjaan di PT. Rusli Vinilin Sakti untuk membantu saudara Darusman Bin Noto Sudirjo bekerja di PT. Althof Phil Jaya Teknik;
- Bahwa terdakwa Purwanto bertugas hanya mengantarkan alat-alat barang;
- Bahwa terkait barang yang dipesan oleh PT. Rusli Vinilin Sakti kepada PT. Althof Phil Jaya Teknik adalah barang khusus untuk penunjang proses produksi pabrik sehingga barang tersebut tidak ada yang dijual juga oleh PT. Rusli Vinilin Sakti;

Terdakwa 4. Purwanto

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. Rusli Vinilin Sakti sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2002 kemudian terdakwa berhenti karena sakit dan selanjutnya terdakwa bekerja Kembali pada tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai staff Purchasing Technical pada PT. Rusli Vinilin Sakti
- Bahwa tugas terdakwa yaitu melakukan pencarian barang jika diketahui bahwa barang - barang yang diminta belum jelas secara spesifikasinya,

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mencari dipasaran dari mulai spesifikasi ataupun barang yang mendekati spesifikasinya dengan barang yang dibutuhkan, setelah didapat barang tersebut kemudian terdakwa sampaikan kepada yang mengajukan kemudian jika yang mengajukan setuju maka segera yang mengajukan mengisi Form pengajuan Pembelian dan ada tugas lainnya terdakwa mengambil barang-barang setelah dilakukan transaksi pembelian dari pihak Purchasing baik dari Tehnical maupun General;

- Bahwa nilai limit pembelian yang hanya mendapatkan persetujuan dari Manager Purchasing di PT. Rusli Vinilon Sakti yaitu limitnya hanya sampai dengan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pembelian diatas Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) harus disetujui oleh Direktur Purchasing PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa syarat untuk menjadi vendor di PT. Rusli Vinilon Sakti yaitu dengan memilih vendor yang sesuai dari mulai harga, mutu dan ketersediaan barang lalu Staf Purchasing akan menghubungi vendor kemudian melakukan negoisasi harga dan lama pembuatan sampai pengiriman;
- Bahwa biasanya ada 2 (dua) atau ada 3 (tiga) vendor yang dijadikan pembanding bilamana ada Purchasing, lebih banyak Vendor lebih bagus;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa PT. Althof Phil Jaya Tehnik milik saudadra Darusman;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) kali pengajuan pembelian barang Purchasing Order (PO) yang dilakukan oleh Saudara Darusman Bin Noto Sudirjo kemudian dilakukan pemesanan barang melalui proses di bagian Purchasing dan selanjutnya dilakukan pembelian ke PT. Althof Phil Jaya Tehnik;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kode etik perusahaan yang mana karyawan tidak boleh memiliki usaha yang sama dengan PT. Rusli Vinilon Sakti karena siingat terdakwa kode etik tidak pernah di sosialisasikan;
- Bahwa terdakwa terdakwa membantu dengan hanya mengantar belanja saudara Darusman Bin Noto Sudirja didalam proses pembelian bahan dan alat untuk membuat barang-barang yang dipesan oleh PT. Rusli Vinilon Sakti;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Darusman Bin Noto Sudirjo setiap kali mengantar melakukan proses pembelian bahan dan alat dan mendapat upah antara Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membantu pekerjaan Darusman Bin Noto Sudirjo di PT. Althof Phil Jaya Tehnik yaitu terdakwa Bakti Suraji, terdakwa cahyo Dwi Saputro dan

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Juniawan;

- Bahwa terdakwa ikut membantu pekerjaan Darusman Bin Noto Sudirjo di PT. Althof Phil Jaya Tehnik sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai pengajuan pembelian barang yang dilakukan oleh Darusman Bin Noto Sudirjo;
- Bahwa kapasitas terdakwa hanya mengantar alat-alat atau barang ke Saudara Darusman Bin Noto Sudirjo pada hari libur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dan tidak bisa sama sekali mengantar barang pada hari kerja;
- Bahwa terdakwa bekerja mulai jam 08:00 Wib pagi sampai jam 17:00 Wib sore hari;
- Bahwa terdakwa pernah didalam jam kerja mengurus pekerjaan PT. Althof Phil Jaya Tehnik akan tetapi karena perintah dari atasan terdakwa untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 17000153 tanggal 9/1/2017 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 29 Desember 2016 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18000074 tanggal 10/1/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 2 Januari 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001210 tanggal 15/5/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 April 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001403 tanggal 21/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Juni 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001461 tanggal 29/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 Mei 2018 berikut lampiran gambar spek barang;

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001910 tanggal 21/8/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002257 tanggal 2/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 September 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 1800293 tanggal 5/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 9 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002466 tanggal 23/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 18 Oktober 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002929 tanggal 13/12/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 30 Nopember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000128 tanggal 15/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 20 Desember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000157 tanggal 17/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Januari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000433 tanggal 18/2/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000601 tanggal 11/3/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Maret 2019 berikut

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran gambar spek barang;

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000984 tanggal 29/4/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 16 April 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001268 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001266 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002002 tanggal 5/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 28 Agustus 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001974 tanggal 4/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 19 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002830 tanggal 2/12/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 26 Nopember 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase Order Nomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp. 14.395.000,- (empat belas juta empat tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18000173, No. Ref : 18030700960827 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 9.783.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order Nomor 18001415, No. Ref : 18062100889763 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 7.995.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001649, No. Ref : 18081600268318 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001722, No. Ref : 18082800185033 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 8.435.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002421, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 25 Oktober 2018 senilai Rp. 42.195.000,- (empat puluh dua juta saratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002807, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002886, No. Ref : 18120500427232 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 07 Desember 2018 senilai Rp. 13.395.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003098, No. Ref : 18121000497618 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003800, No. Ref : 19012200329657 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000226, No. Ref : 19030800271170 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp. 25.582.500,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000236, No. Ref : 19030600981051 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 9.855.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000586, No. Ref : 19032700459021 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 April 2019 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000831, No. Ref : 19041000721836 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001339, No. Ref : 19072900006521 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp. 11.980.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19092600727530 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 45.007.200,- (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19070100533427 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp. 19.288.800,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001746, No. Ref : 19100300687792 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002654, No. Ref : 19102900007626 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 08 November 2019 senilai Rp. 12.075.000,- (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002677, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 06 Februari 2020 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19003619, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Januari 2020 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah mesin Gerinda duduk warna biru;
- 1 buah cap stempel Altof phil Jaya Teknik;
- 1 buah buku tabungan BRI Simpedes an. Kusniati No Rek 720501002739533;
- 1 buah buku tabungan BCA an. Kusniati No Rek. 5725402179;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa bekerja pada PT. Rusli Vinilon Sakti dimana a terdakwa Bakti Suraji, terdakwa cahyo Dwi Saputro dan terdakwa Tri Juniawan bekerja pada bagian bengkel (*workshop*) sedangkan terdakwa Purwanto bekerja pada bagian pembelian (*Purchaesing*);
- Bahwa ada 20 (dua puluh) pesanan pembelian (*Purchaesing Order/ PO*) barang oleh saudara Darusman Bin Noto Sudirjo selaku pengawas (*supervisor*) bengkel dari PT. Rusli Vinilon Sakti ke PT. Althof Phil Jaya Teknik dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa dari total 45 (empat puluh lima) kali pengajuan pembelian barang (*Purchaes Order*) dan selanjutnya dikerjakan oleh PT. Althof Phil Jaya Teknik dengan total nominal pembayaran Rp.1.201.501.500,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus satu lima ratus rupiah);
- Bahwa para terdakwa ikut membantu saudara Darusman Bin Noto Sudirjo di PT. Althof Phil Jaya Teknik dimana terdakwa Bakti Suraji, terdakwa cahyo Dwi Saputro dan terdakwa Tri Juniawan bekerja pada bagian bengkel (*workshop*) sedangkan terdakwa Purwanto membantu mengantarkan pembelian bahan baku dan mengantarkan alat-alat barang;
- Bahwa PT. Rusli Vinilon Sakti memiliki kode etik perusahaan untuk karyawan sejak tahun tanggal 27 Februari 2017 dan direvisi Kembali menjadi kode etik perusahaan untuk pekerja tanggal 02 Desember 2019;
- Bahwa para terdakwa mengetahui jika PT. Althof Phil Jaya Teknik yang menjalankannya adalah Darusman Bin Noto Sudirjo dan sempat menanyakan keadaan tersebut namun disampaikan oleh Darusman Bin Noto Sudirjo bahwa penunjukan PT. Althof Phil Jaya Teknik selaku Vendor atau rekanan pemesanan barang dari PT. Rusli Vinilon Sakti sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. Rusli Vinilon Sakti secara berjenjang dari bagian bengkel (*workshop*) ke bagian Pembelian (*Purchaesing*) dan tidak ada tipu muslihat;
- Bahwa data dari perusahaan PT. Althof Phil Jaya Teknik telah tercatat dan tersimpan dalam data base (*Oreacle*) perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti sebelum adanya Kode etik dari perusahaan oleh karena di Tahun 2015 sudah ada juga pemesanan barang ke PT. Althof Phil Jaya Teknik (Vendor);
- Bahwa PT. Althof Phil Jaya Teknik telah terdaftar sebagai vendor dalam sistem data base (*Oreacle*) perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti sejak tahun 2011;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan pengajuan pemesanan barang dari bagian bengkel (*workshop*) ke bagian pembelian barang (*Purchasing*) telah dilalui secara berjenjang sampai ke level pimpinan untuk memutuskan vendor mana yang akan dipakai;
- Bahwa pada bagian bengkel (*workshop*) tidak ada mesin bubut yang besar dan telah dimohonkan untuk dilakukan pembelian oleh perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti dan penganggaran baru akan terealisasi tahun 2020;
- Bahwa ada pekerjaan tertentu yang oleh karena keterbatasan alat yang ada pada bengkel (*workshop*) maka tidak sanggup untuk dilakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setiap hari pekerjaan pada bengkel (*workshop*) selalu ada dan kadang kala selalu pada pekerjaan (*overload*) serta kebijakan dari perusahaan melalui saksi Mursyid (*Manager Engineering*) sebisa mungkin meminimalisir adanya kerja lembur (*overtime*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Dengan memberi bantuan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, surat tuntutan jaksa penuntut umum dan kemudian identitas para terdakwa pada hari sidang pertama telah dibenarkan identitasnya oleh terdakwa 1. Bakti Suraji, terdakwa 2 Cahyo Dwi Saputro, Terdakwa 3. Tri Juniawan, dan terdakwa 4. Purwanto sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini tidak berdiri sendiri dimana untuk menentukan apakah seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana wajib dibuktikan dahulu unsur-unsur yang lainnya dalam rumusan pasal 378 KUHP Jo.pasal 56 Ke-1 KUIHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KHUP;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai sifat alternatif artinya jika salah satu elemen dari pada unsur ini terbukti maka seluruh dari pada unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini maksud dari para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa barang bukti dan bukti surat dalam persidangan yang saling beresuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa disamping bekerja pada perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti juga ikut membantu Darusman Bin Noto Sudirjo yang menjalankan PT. Althof Phil Jaya Tehnik dalam mengerjakan pemesanan barang dari PT Rusli Vinilon Sakti;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menanyakan kepada Darusman Bin Noto Sudirjo (berkas perkara terpisah Nomor 421/Pid.B/2020/PN.Cbi) perihal pengerjaan pemesanan barang dari PT Rusli Vinilon Sakti ke perusahaan PT. Althof Phil Jaya Tehnik apakah tidak apa-apa dan apakah dikemudian hari tidak akan ada masalah?, kemudian dijawab oleh Darusman Bin Noto Sudirjo bahwa pengajuan pembelian barang telah sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut majelis hakim menilai tidak ada niat jahat “*means rea*” dari para terdakwa, pekerjaan yang dilakukan oleh para terdakwa atas ajakan dari Darusman Bin Noto Sudirjo untuk pemenuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan barang dari PT. Rusli Vinilon Sakti serta para terdakwa mendapatkan upah sesuai dengan nilai rata-rata harian pekerjaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa PT. Althof Phil Jaya Teknik telah masuk dan tercatat dalam data base (Oreacle) PT. Rusli Vinilon Sakti sejak tahun 2011 jauh sebelum terbitnya kode etik perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti tanggal 27 Februari 2017 (dalam lampiran BAP penyidikan perihal kebijakan Kode Etik Perusahaan) dan tentang kode etik ini tidak pernah disosialisasikan perusahaan kepada pekerja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dimana PT. Althof Phil Jaya Teknik adalah milik dari C. Waluyo yang adalah merupakan saudara kandung dari Darusman Bin Noto Sudirjo;

Menimbang, bahwa sistem pemesanan barang dengan mengisi formulir Pengajuan barang (FPB) dari di lapangan yaitu bengkel (workshop) yaitu Terdakwa Bakti Suraji selaku kepala bengkel atau juga dari Darusman Bin Noto Sudirjo selaku Pengawas (supervisor) bengkel naik keatasan langsung yaitu Saksi Nur Edi Prasetyo, ST. Sebagai kepala pemeliharaan (*Maintenance*) lalu naik ke saksi Mursyid selaku Manager Teknik (Engginering) kemudian naik keatas lagi yaitu saksi Teddy Sujanto selaku Direktur Operasional Pabrik sebelum berpindah ke bagian Pembelian (*Purchaesing*) yaitu ada saksi Yudi Septian selaku pengawas teknik pembelian (*Supervisor technical Purchaesing*) dan Yusmina Khow selaku Kepala Bagian Pembelian (keduanya pada berkas perkara terpisah Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi) selanjutnya naik lagi kepada Hendri Wijaya selaku penentu final penunjukan rekanan (*Vendor*) yang akan ditunjuk untuk pemesanan pembelian barang dengan jumlah pemesanan dengan nilai dibawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), namun jika nilai diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) maka perlu otorisasi Wong Ellen Susanto selaku Direktur Pembelian (*Purchaesing*). Dimana masing-masing orang mempunyai tugas dan fungsinya untuk menyeleksi permohonan pembelian barang tersebut dan setelah masuk pada bagian pembelian maka akan dicarikan data pembanding beberapa perusahaan terhadap nilai barang yang dipesankan, jika tidak ada data pembanding maka akan dilakukan penawaran agar bisa menekan harga barang yang dipesan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan PT. Althof Phil Jaya Teknik telah membuat dan menyelesaikan pekerjaan pembuatan barang yang dipesan oleh PT. Rusli Vinilon Sakti dan telah memperoleh pembayaran atas jasa yang dilakukannya serta jika ada keluhan (*complain*) dari barang yang dipesan oleh PT. Rusli Vinilon Sakti maka dengan segera PT. Althof Phil Jaya teknik akan segera memperbaikinya;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum yang ada majelis hakim berpendapat prosedur pembelian barang/jasa yang dilakukan dalam perusahaan PT. Rusli Vinilon Sakti sudah sesuai dengan prosedur dan Darusman Bin Noto Sudirjo tidak pernah menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu sampai pada penunjukan Vendor sehingga para terdakwa yang melakukan perkejaan pembuatan barang pesanan PT. Rusli Vinilon Sakti pada PT. Althof Phil Jaya Teknik tidak bertentangan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terbukti secara meyakinkan menuruthukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 378 KUHP tidak terpenuhi maka majelis hakim tidak akan lagi mempertimbangkan unsur berikutnya dalam pasal 378 KUHP ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) bekerja di Althof Phil Jaya Teknik atas dasar disuruh / diperintah oleh Terdakwa Sdr. Darusman untuk mengerjakan job order dari PT. RUSLI VINILON SAKTI. Pada saat bekerja di Althof Phil Jaya Teknik, Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan pembelian barang yang dilakukan PT. RUSLI VINILON SAKTI kepada Althof Phil Jaya Teknik hingga Althof Phil Jaya Teknik terpilih sebagai vendor. Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) hanya sebagai pihak yang mengerjakan orderan saja atas perintah Terdakwa Sdr. Darusman serta Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) tidak mengetahui bahwa PT. RUSLI VINILON SAKTI melakukan purchase order kepada Althof Phil Jaya Teknik. Dengan demikian tidak ada niat, kesengajaan ataupun inisiatif dari Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) untuk memberi bantuan kepada Terdakwa Sdr. Darusman dalam mengerjakan job

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order dari PT. RUSLI VINILON SAKTI, sebab Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) bisa bekerja di Althof Phil Jaya Teknik karena menerima perintah saja dari Terdakwa Sdr. Darusman serta apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) merupakan sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan keluarga.

Bahwa atas dasar fakta persidangan yang terungkap didalam persidangan, Analisis Yuridis, serta tanggapan – tanggapan kami atas surat dakwaan dan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan atas tuntutan dari penuntut umum yaitu Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas diduga melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ke 2 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mana dalam analisis yuridis kami terhadap Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut tidak tepat dengan dasar unsur – unsur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ke 2 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tuntutan dari jaksa Penuntut umum, dasar dari tidak terpenuhinya unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ke 2 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atas perbuatan Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) bekerja di Althof Phil Jaya Teknik atas dasar disuruh / diperintah oleh Terdakwa Sdr. Darusman untuk mengerjakan job order dari PT. RUSLI VINILON SAKTI. Dengan demikian tidak ada niat, kesengajaan ataupun inisiatif dari Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) untuk memberi bantuan kepada Terdakwa Sdr. Darusman dalam mengerjakan job order dari PT. RUSLI VINILON SAKTI, sebab Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) bisa bekerja di Althof Phil Jaya Teknik karena menerima perintah saja dari Terdakwa Sdr. Darusman serta apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) merupakan sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan keluarga. Dengan demikian, unsur “Memberi bantuan” **tidak terbukti secara sah menurut hukum**.
2. Pengajuan pembelian barang tersebut dilakukan dengan beberapa dasar dan beberapa keadaan pada workshop PT. RUSLI VINILON SAKTI yaitu pertama, Pekerjaan pada Workshop PT. RUSLI VINILON SAKTI Sedang overload dengan perkiraan persentase overload di atas 50% (lima puluh

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) sebagaimana yang diungkapkan oleh Saksi Sdr. Nur Edy (atasan Terdakwa Sdr. Darusman) sehingga tidak mampu mengerjakan job order dari setiap divisi di PT. RUSLI VINILON SAKTI. Kedua, Persediaan bahan baku di workshop PT. RUSLI VINILON SAKTI tidak tersedia serta adanya himbauan dari Saksi Sdr. Mursyid (atasan Terdakwa Sdr. Darusman) yang meminta kepada karyawan di workshos untuk meminimalisir adanya lemburan, sehingga Saksi Sdr Nur Edy dan Saksi Sdr. Mursyid (atasan Terdakwa Sdr. Darusman) memberikan kesempatan/hak kepada karyawan di bagian workshop agar job order dikerjakan oleh pihak luar dalam hal ini vendor, oleh karena itu pengajuan pembelian barang / purchase order ke Althof Phil Jaya Teknik tetap dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Darusman. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Darusman patut untuk dinyatakan tidak melawan hukum, atas dasar keterangan saksi – saksi didalam persidangan memiliki persesuaian dengan keadaan pada workshop PT. RUSLI VINILON SAKTI serta atasan Terdakwa Sdr. Darusman memberikan kesempatan kepada Terdakwa Sdr. Darusman agar job order dikerjakan oleh vendor (Althof Phil Jaya Teknik) mengingat kondisi workshop PT. RUSLI VINILON SAKTI memang benar sedang overload. Kemudian terkait pendapat dari pimpinan PT. RUSLI VINILON SAKTI mengenai pengambilan keuntungan dari Althof Phil Jaya Teknik atas purchase order PT. RUSLI VINILON SAKTI sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen), dimana perhitungan keuntungan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) tersebut didapat dari kebiasaan umum perusahaan, dengan kata lain tidak ada aturan baku yang mengatur terkait perhitungan biaya jasa kepada vendor sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen). Oleh karena itu, perhitungan 25% (Dua Puluh Lima Persen) sebagai keuntungan yang diterima oleh Althof Phil Jaya Teknik atas purchase order dari PT.RUSLI VINILON SAKTI tidak dapat dijadikan dasar bahwa PT. RUSLI VINILON SAKTI merasa dirugikan, karena hal tersebut merupakan asumsi dari Pimpinan PT. RUSLI VINILON SAKTI. Dengan demikian, unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” **tidak terbukti secara sah menurut hukum.**

3. Bahwa pemilik Althof Phil Jaya Teknik yang sudah terdaftar di sistem PT. RUSLI VINILON SAKTI sejak tahun 2016 yaitu atas nama Waluyo, dimana Waluyo ini merupakan adik kandung dari Terdakwa Sdr. Darusman. Kemudian pada saat disetujuinya purchase order ke Althof Phil Jaya Teknik pada tahun 2017 – 2019, pemiliknya sudah atas nama Waluyo bukan atas

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Terdakwa (Darusman), sehingga tidak ada niat apapun dari Terdakwa Sdr. Darusman untuk menyamakan kepemilikan Althof Phil Jaya Teknik. Dengan demikian, unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” **tidak terbukti secara sah menurut hukum.**

4. Bahwa Terdakwa Sdr. Darusman tidak pernah meyakinkan pimpinan PT. RUSLI VINILON SAKTI dengan alasan pekerjaan di workshop PT. RUSLI VINILON SAKTI sedang penuh agar pekerjaan di workshop tersebut dikerjakan oleh Althof Phil Jaya Teknik. Perlu diketahui bahwa alasan tersebut tidak dibuat-buat karena alasan tersebut dibenarkan oleh Sdr Saksi Nur Edy yang menyatakan bahwa workshop di PT. RUSLI VINILON SAKTI sedang overload dengan perkiraan persentase overload di atas 50% (lima puluh persen). Dengan demikian, unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus piutang” **tidak terbukti secara sah menurut hukum.**
5. Bahwa sejak tahun 2017, PT. RUSLI VINILON SAKTI mengajukan purchase order ke Althof Phil Jaya Teknik sebanyak 45 (empat puluh lima) kali, dimana sebanyak 20 (dua puluh) kali pengajuan pembelian barang tersebut diajukan langsung oleh Terdakwa Sdr. Darusman. pengajuan purchase order ke Althof Phil Jaya Teknik dilakukan karena workshop PT. RUSLI VINILON SAKTI sedang overload, sehingga atasan Terdakwa Sdr. Darusman memberikan kesempatan kepada Terdakwa Sdr. Darusman agar job order dikerjakan oleh pihak luar dalam hal ini yaitu vendor. Kemudian terpilihnya Althof Phil Jaya Teknik sebagai vendor telah mendapat approval dari pimpinan PT. RUSLI VINILON SAKTI dimana approval tersebut dilakukan dengan alasan penawaran harga yang diajukan oleh Althof Phil Jaya Teknik lebih murah dibanding dengan supplier lainnya. Dari uraian ini jelas tidak terdapat adanya pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa Sdr. Darusman. Dengan demikian, unsur “Perbuatan Berlanjut” **tidak terbukti secara sah menurut hukum.**

Oleh karena tidak didukung atas fakta yang kuat yang mendukung pembuktian atas surat dakwaan yang dituangkan ke dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Para Terdakwa (Bakti Suraji, Cahyo Dwi Saputro, Tri Juniawan dan Purwanto) harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Kemudian menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*" mengatakan bahwa putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan atau terdakwa tidak dipidana;

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleedooi dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Bakti Suraji, Terdakwa 2 Cahyo Dwi Saputro, Terdakwa 3 Tri Juniawan, dan Terdakwa 4 Purwanto untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
4. Membebaskan Terdakwa 1 Bakti Suraji, Terdakwa 2 Cahyo Dwi Saputro, Terdakwa 3 Tri Juniawan, dan Terdakwa 4 Purwanto dari segala tuntutan pidana;
5. Merehabilitasi nama baik Terdakwa 1 Bakti Suraji, Terdakwa 2 Cahyo Dwi Saputro, Terdakwa 3 Tri Juniawan, dan Terdakwa 4 Purwanto serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa 1 Bakti Suraji, Terdakwa 2 Cahyo Dwi Saputro, Terdakwa 3 Tri Juniawan, dan Terdakwa 4 Purwanto dalam kedudukannya yang semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari panesihat hukum para terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat pembelaan penasihat hukum para terdakwa sudah sesuai dengan fakta hukum yang ada dan majelis hakim berkeyakinan dengan fakta hukum yang ada serta sependapat dengan pembelaan (Pleedooi) dari penasihat hukum para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum para terdakwa (*Replik*) pada tanggal 3 September 2020 majelis hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang besalah melakukannya (vide pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Majelis Hakim tidak mendapat keterangan apapun tentang kesalahan para terdakwa dan berangkat dari hal tersebut Majelis Hakim tidak melihat adanya perbuatan melawan hukum oleh para terdakwa seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 17000153 tanggal 9/1/2017 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 29 Desember 2016 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18000074 tanggal 10/1/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 2 Januari 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001210 tanggal 15/5/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 April 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001403 tanggal 21/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Juni 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001461 tanggal 29/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 Mei 2018 berikut lampiran gambar spek barang;

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18001910 tanggal 21/8/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002257 tanggal 2/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 September 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 1800293 tanggal 5/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 9 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002466 tanggal 23/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 18 Oktober 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 18002929 tanggal 13/12/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 30 Nopember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000128 tanggal 15/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 20 Desember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000157 tanggal 17/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Januari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000433 tanggal 18/2/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000601 tanggal 11/3/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Maret 2019 berikut lampiran gambar spek barang;

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19000984 tanggal 29/4/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 16 April 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001268 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001266 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002002 tanggal 5/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 28 Agustus 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19001974 tanggal 4/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 19 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor : OR 19002830 tanggal 2/12/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 26 Nopember 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase Order Nomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp. 14.395.000,- (empat belas juta empat tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18000173, No. Ref : 18030700960827 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 9.783.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001415, No. Ref : 18062100889763 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek :

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 7.995.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001649, No. Ref : 18081600268318 Dikirim oleh Rekening BCA PTRUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001722, No. Ref : 18082800185033 Dikirim oleh Rekening BCA PTRUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 8.435.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002421, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PTRUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 25 Oktober 2018 senilai Rp. 42.195.000,- (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002807, No. Ref : 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PTRUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002886, No. Ref : 18120500427232 Dikirim oleh Rekening BCA PTRUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 07 Desember 2018 senilai Rp. 13.395.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003098, No. Ref : 18121000497618 Dikirim oleh Rekening BCA PTRUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003800, No. Ref : 19012200329657 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000226, No. Ref : 19030800271170 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp. 25.582.500,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000236, No. Ref : 19030600981051 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 9.855.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000586, No. Ref : 19032700459021 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 April 2019 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000831, No. Ref : 19041000721836 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001339, No. Ref : 19072900006521 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp. 11.980.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19092600727530 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 45.007.200,- (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref : 19070100533427 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp.

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.288.800,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001746, No. Ref : 19100300687792 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002654, No. Ref : 19102900007626 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 08 November 2019 senilai Rp. 12.075.000,- (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002677, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 06 Februari 2020 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19003619, No. Ref : 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek : 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Januari 2020 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

yang telah disita dari PT. Rusli Vinilon Sakti, maka dikembalikan kepada PT. Rusli Vinilon Sakti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah mesin Gerinda duduk warna biru, 1 buah cap stempel Altof phil Jaya Teknik, 1 buah buku tabungan BRI Simpedes an. Kusniati No Rek 720501002739533 dan 1 buah buku tabungan BCA an. Kusniati No Rek. 5725402179 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Darusman Bin Noto Sudirjo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Darusman Bin Noto Sudirjo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Bakti Suraji**, Terdakwa 2. **Cahyo Dwi Saputro**, Terdakwa 3. **Tri Juniawan** dan Terdakwa 4. **Purwanto** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 17000153 tanggal 9/1/2017 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 29 Desember 2016 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18000074 tanggal 10/1/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 2 Januari 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18001210 tanggal 15/5/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 April 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18001403 tanggal 21/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 4 Juni 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
 - 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18001461 tanggal 29/6/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 Mei 2018 berikut lampiran gambar spek barang;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18001910 tanggal 21/8/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18002257 tanggal 2/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 21 September 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 1800293 tanggal 5/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 9 Agustus 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18002466 tanggal 23/10/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 18 Oktober 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 18002929 tanggal 13/12/2018 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 30 Nopember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19000128 tanggal 15/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 20 Desember 2018 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19000157 tanggal 17/1/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 8 Januari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19000433 tanggal 18/2/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tangannya pada tanggal 11 Pebruari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19000601 tanggal 11/3/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 4 Maret 2019 berikut lampiran gambar spek barang;

- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19000984 tanggal 29/4/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 16 April 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19001268 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19001266 tanggal 17/6/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 11 Juni 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19002002 tanggal 5/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 28 Agustus 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19001974 tanggal 4/9/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 19 Februari 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) bundel Purchase Requisition (PR) Nomor: OR 19002830 tanggal 2/12/2019 yang berisi Form Pembelian Barang yang diajukan oleh Terdakwa Darusmandan di ditanda tanganinya pada tanggal 26 Nopember 2019 berikut lampiran gambar spek barang;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang sesuai Purchase Order Nomor 17000141, Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Februari 2017 senilai Rp. 14.395.000,- (empat belas juta empat tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18000173, No. Ref: 18030700960827 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 senilai Rp. 9.783.000,- (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001415, No. Ref: 18062100889763 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Maret 2018 senilai Rp. 7.995.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001649, No. Ref: 18081600268318 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18001722, No. Ref: 18082800185033 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 8.435.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002421, No. Ref: 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 25 Oktober 2018 senilai Rp. 42.195.000,- (empat puluh dua juta saratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002807, No. Ref: 18101800159785 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18002886, No. Ref: 18120500427232 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No. Rek: 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 07 Desember 2018 senilai Rp. 13.395.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003098, No. Ref : 18121000497618 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BRI No. Rek : 720501002739533 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 18003800, No. Ref: 19012200329657 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 10.600.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000226, No. Ref: 19030800271170 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp. 25.582.500,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000236, No. Ref: 19030600981051 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp. 9.855.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000586, No. Ref: 19032700459021 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 April 2019 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19000831, No. Ref: 19041000721836 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001339, No. Ref: 19072900006521 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 02 Agustus 2019 senilai Rp. 11.980.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref: 19092600727530 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 15 April 2019 senilai Rp. 45.007.200,- (empat puluh lima juta tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001725, No. Ref: 19070100533427 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 1 Juli 2019 senilai Rp. 19.288.800,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19001746, No. Ref: 19100300687792 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002654, No. Ref: 19102900007626 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 08 November 2019 senilai Rp. 12.075.000,- (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19002677, No. Ref: 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 06 Februari 2020 senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pengiriman Uang E-Banking sesuai Purchase Order Nomor 19003619, No. Ref: 20012700986068 Dikirim oleh Rekening BCA PT RUSLI VINILON SAKTI 3423981811 kepada Rekening BCA No. Rek: 5725402179 atas nama KUSNIATI Tanggal 20 Januari 2020 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan Kepada PT. Rusli Vinilon Sakti;

- 1 (satu) buah mesin Gerinda duduk warna biru;
- 1 buah cap stempel Altof phil Jaya Teknik;
- 1 buah buku tabungan BRI Simpedes an. Kusniati No Rek 720501002739533;
- 1 buah buku tabungan BCA an. Kusniati No Rek. 5725402179;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Darusman Bin Noto Sudirjo

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., dan Liena, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arjuna B. Tambunan, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 422/Pid.B/2020/PN Cbi



Dwi Djauhartono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)